

Tim Penulis:

Muhammad Rifqi Hidayat, Margie Gladies Sopacua, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Christina Bagenda, Juanico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Nanci Yosepin Simbolon, Irwanto, Achmad Surya, Geofani Milthree Saragih, Rachmadi Usman, Ady Purwoto, Masruha.



Pengantar

ILMU

HUKUM



Pengantar ILMU HUKUM

Tim Penulis:

Muhammad Rifqi Hidayat, Margie Gladies Sopacua, Anggi Khairina Hanum Hasibuan,
Christina Bagenda, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Nanci Yosepin Simbolon,
Irwanto, Achmad Surya, Geofani Milthree Saragih, Rachmadi Usman, Ady Purwoto, Masruha.



PENGANTAR ILMU HUKUM

Tim Penulis:

Muhammad Rifqi Hidayat, Margie Gladies Sopacua, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Christina Bagenda, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Nanci Yosepin Simbolon, Irwanto, Achmad Surya, Geofani Milthree Saragih, Rachmadi Usman, Ady Purwoto, Masruha.

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-202-3

Cetakan Pertama:

Oktober, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul pengantar ilmu hukum ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Ilmu hukum merupakan batasan yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Definisi ilmu hukum kemudian menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dijawab oleh para sarjana hukum sebelum mendefinisikan hukum itu sendiri.

Oleh karena hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat maju dan tak pernah putus sebagai bahan kajian. Ilmu hukum telah berkembang begitu cepat dan para sarjana hukum telah membagi ilmu hukum sebagai bagian atau salah satu ilmu sosial. Definisi ilmu hukum menjadi penting oleh karena dengan adanya definisi ilmu hukum kita dapat dengan mudah mempelajari dan pada gilirannya memahami ilmu hukum itu sendiri. Maka dari itu ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.

Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. Tujuan Pengantar Ilmu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.

Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai

mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum.

Oleh karena itu buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pengantar Ilmu Hukum. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pengantar Ilmu Hukum

Oktober, 2022


Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	
PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH)	1
A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum.....	3
C. Sejarah Pengantar Ilmu Hukum	7
D. Ruang Lingkup Pengantar Ilmu Hukum.....	10
E. Rangkuman Materi	14
BAB 2 ARTI DAN DEFINISI HUKUM	19
A. Pendahuluan	20
B. Arti dan Definisi Hukum.....	22
C. Pengantar Ilmu Hukum.....	26
D. Kaidah Hukum	28
E. Rangkuman Materi	34
BAB 3 TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM	39
A. Pendahuluan	40
B. Tujuan Hukum	41
C. Fungsi Hukum	45
D. Rangkuman Materi	50
BAB 4 NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL.....	53
A. Pendahuluan	54
B. Norma Hukum	55
C. Norma Sosial.....	59
D. Keterkaitan Norma Hukum dan Norma Sosial	64
E. Rangkuman Materi	67
BAB 5 HUKUM OBJEKTIF DAN HUKUM SUBJEKTIF	71
A. Pendahuluan	72
B. Pengertian Hukum.....	73
C. Makna Hukum Objektif dan Hukum Subjektif	77
D. Hukum Objektif	78
E. Hukum Subjektif	81

F. Rangkuman Materi	85
BAB 6 SUMBER-SUMBER HUKUM	89
A. Pendahuluan	90
B. Pembahasan	91
C. Rangkuman Materi	97
BAB 7 TEORI-TEORI HUKUM	101
A. Pendahuluan	102
B. Konsep Dasar Teori Hukum	107
C. Sejarah Perkembangan Teori Hukum	110
D. Teori Tujuan Hukum	113
E. Teori Hukum Sebagai Sarana Perubahan	126
F. Teori Hukum Ronald Dworkin	129
G. Rangkuman Materi	132
BAB 8 PENGOLONGAN HUKUM	137
A. Pendahuluan	138
B. Pembahasan Materi	139
C. Rangkuman Materi	151
BAB 9 PEMBENTUKAN DAN PENGISIAN KEKOSONGAN HUKUM	155
A. Pendahuluan	156
B. Rangkuman Materi	177
BAB 10 SISTEM HUKUM DAN POLITIK HUKUM	181
A. Pendahuluan	182
B. Definisi Sistem Hukum	182
C. Komponen-Komponen Dari Sistem Hukum	188
D. Pengelompokan Sistem Hukum Dalam Berbagai Keluarga Hukum	191
E. Karakteristik Keluarga Hukum di Dunia	202
F. Politik Hukum dan Pembinaan Hukum Nasional	211
G. Rangkuman Materi	214
BAB 11 LAPANGAN-LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA	221
A. Pendahuluan	222
B. Rincian Pembahasan Materi	223
C. Rangkuman Materi	223
BAB 12 PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM	233
A. Pendahuluan	234

B. Penemuan Hukum	235
C. Penafsiran Hukum	239
D. Rangkuman Materi	247
GLOSARIUM	251
PROFIL PENULIS	260



PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB 10: SISTEM DAN POLITIK HUKUM

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

BAB 10

SISTEM DAN POLITIK HUKUM

A. PENDAHULUAN

Bangunan hukum terdiri atas komponen-komponen hukum yang merupakan sistem hukum. Komponen-komponen sistem hukum saling terhubung dan berinteraksi guna mencapai tujuan tertentu sesuai dengan politik hukum nasional. Di dunia ini terdapat berbagai sistem hukum, yang memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan karakteristik yang melekat padanya, suatu sistem hukum nasional dapat digolongkan sebagai bagian dari keluarga hukum tertentu. Berbagai keluarga hukum tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan dan pembaharuan sistem hukum nasional pada suatu negara. Keluarga hukum dimaksud meliputi sistem *civil law*, sistem *common law*, sistem *socialist law*, sistem adat rechts, dan sistem *Islamic law*. Uraian bab ini dapat memperluas wawasan mengenai kultur dan karakteristik berbagai keluarga sistem hukum di dunia tersebut. Prinsip-prinsip dasar dari berbagai keluarga sistem hukum tersebut dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan *ius contituendum* melalui politik hukum pada suatu negara.

B. DEFINISI SISTEM HUKUM

Perkataan "Sistem" (*sistém*) berasal dari bahasa Latin, yakni "*Systēma*" dan bahasa Yunani, yakni "*Sustēma*", artinya susunan yang teratur dan saling kait-mengait antar komponen membentuk suatu pola tertentu secara keseluruhan. Masing-masing komponen bekerja sesuai dengan fungsinya, demikian pula antar komponen saling bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem dalam berbagai makna, yaitu: (1) perangkat unsur, yang secara teratur saling berkaitan membentuk suatu totalitas; (2) suatu susunan yang teratur berupa pandangan, teori, asas, dan sebagainya; dan (3) metode (Depdikbud,

1988). Sementara itu Winardi mengartikan, sistem adalah totalitas dari berbagai bagian (Winardi, 1986).

Berikutnya menurut Subekti, arti sistem itu, yaitu:

Suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu (Subekti, 1983).

Sedangkan Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi sistem, sebagai berikut:

Sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas itu diperoleh melalui konstruksi yuridis (kongkrit) yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang sama atau umum (kolektif) atau abstrak. Proses ini dapat juga dikatakan mengabstraksi (Badruzaman, 1983 dan (Badruzaman, 1987).

Sementara itu Rusadi Kartaprawira mengartikan sistem sebagai berikut:

Sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini sama lain berada dalam keterikatan yang kiat mengait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga untuk eksistensinya. Tinjauan ini menurut pandangan dari segi bentuk atau form-nya, jadi, pengertian sistem, di samping dapat diterapkan pada hal yang bersifat "*Immaterial*" atau suatu "*Proses immaterial*" (*intangible*), juga dapat diterapkan pada hal yang "*Material*" (*tangible*). Untuk yang bersifat "*Immaterial*", penguraian atau penentuan "*Model*"-nya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan daya imajinasi serta abstraksi peninjauan yang bersangkutan (Kartaprawira, 1989).

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyebutkan dua pengertian sistem, yaitu:

Sistem ini mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu: pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian; dan kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman umum mengenai sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Penekanan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem (Rahardjo, 2010).

Demikian pula Tatang M. Amirin mengemukakan perumusan ciri-ciri pokok dari suatu sistem, yakni:

1. Ada tujuan;
2. Terdapat "Batas" (*boundaries*) yang memisahkan lingkungannya;
3. Sifatnya terbuka atau berinteraksi dengan lingkungannya;
4. Mempunyai berbagai subsistem (komponen, bagian, atau unsur);
5. Merupakan kebulatan yang utuh dan padu (*wholisme* atau *gestalt*);
6. Terhubung dan ketergantungan intern maupun ekstern sistem;
7. Ada *input* dan *output*, yang menghasilkan keluaran melalui "*Processor*" atau "*Transformator*";
8. Mengandung mekanisme kontrol berdasarkan umpan balik;
9. Dapat mengatur dan menyesuaikan ketika beradaptasi dengan lingkungan secara otomatis (Amirin, 1984).

Jadi, sistem adalah suatu susunan yang teratur secara sistematis dalam tatanannya sesuai fungsi yang dimilikinya. Berbagai komponen, bagian, atau unsur dalam sistem itu saling berinteraksi secara totalitas,

baik secara fungsional dan saling keterhubungan antar komponen guna memproses *input* untuk menciptakan keluaran utuh dan padu. Sistem ini ada yang tercipta secara alamiah dan ada yang sebagai hasil ciptaan berdasarkan pola atau rencana tertentu. Sistem yang baik, akan dapat melakukan penyesuaian dirinya dengan lingkungan di luarnya melalui mekanisme tertentu yang berfungsi memperlancar jalannya sistem yang diciptakan tersebut guna mencapai tujuan yang telah disusun dan direncanakan.

Tampaknya aturan-aturan hukum berdiri sendiri dan terpisah tanpa ikatan, namun sebenarnya dipertalikan oleh tuntutan etis yang merupakan asas hukum. Fungsinya memberikan penilaian etis terhadap aturan hukum yang akan ditetapkan. Adanya pertalian oleh asas-asas hukum ini, terbentuklah suatu sistem hukum. Aturan-aturan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah itu lalu terjalin dan terikat dalam satu susunan kesatuan mengingat bersumber pada satu induk penilaian etis yang sama (Rahardjo, 2010).

Aturan hukum yang berserakan dan tersebar dalam berbagai produk legislasi dan regulasi pada hakikatnya merupakan suatu sistem, karena didasarkan pada dasar idiil yang sama yang dinamakan dengan "Asas hukum" yang memberikan tuntunan etis sebagai kehendak rakyat. Lebih filosofi lagi, aturan-aturan hukum positif itu daya mengikat dan lakunya secara totalitas diikat dalam suatu kesatuan ikatan yang etis oleh asas hukum dan cita hukum. Cita hukum ini merupakan terjemahan dari istilah "*Rechtsidee*".

Sistem hukum merupakan terjemahan dari kata *legal system* (bahasa Inggris), *het juridische system* (bahasa Belanda), atau *das rechtssystem* (bahasa Jerman). Kehadirannya mempunyai arti yang sangat penting dalam menganalisis dan mengkaji berbagai keluarga hukum yang ada, karena dengan adanya keluarga hukum tersebut dapat diketahui keberadaan, persamaan dan perbedaan aturan-aturan hukum, prosedur, dan lembaga-lembaga hukum di dunia (Salim, 2019). Secara konsep dibedakan antara *legal system* dan *legal tradition*. John Henry dan Regolio Perez Perdomo menyatakan "*legal tradition*" dimaknai "*deeply rooted historically conditioned attitudes about the nature of law, the role of law in the society and the political ideology, the organisation and operation of a*

legal system" (Merryman, 2007). Sementara itu, "*legal system*" dimaknai "*..... a legal system is an operating set of legal institutions, procedures and rules a legal tradition puts the legal system into cultural perspective*" (Merryman, 2007). Di sini dibedakan, tradisi hukum adalah "sikap yang dikondisikan secara historis yang berakar dalam tentang sifat hukum, peran hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, pengorganisasian dan operasional sistem hukum"; sementara itu pengertian sistem hukum adalah seperangkat institusi, prosedur, dan aturan hukum yang beroperasi dan tradisi hukum menempatkan sistem hukum dalam perspektif budaya" (Cruz, 2007). Dengan kata lain, dalam tradisi hukum terdapat sistem hukum. Sistem hukum itu merupakan suatu tatanan aturan hukum, prosedur atau proses hukum, dan kelembagaan hukum yang bertugas untuk menafsirkan dan menegakkan hukum.

Batasan sistem hukum dapat juga dalam definisi sempit dan luas. Pandangan ini dikemukakan Winterton dalam "*Comparative Law Teaching*" (1975). Menurutnya sistem hukum dalam artian sempit didefinisikan sebagai aturan dan lembaga hukum sebuah negara, seperti halnya hukum Prancis. Pengertian yang luas, sistem hukum itu sebagai suatu filsafat yuristik dan teknik-teknik yang digunakan oleh sejumlah negara secara umum di mana memiliki kesamaan sistem hukum, misalnya keluarga *common law system* (Cruz, 2010). Berarti sistem hukum itu tidak semata-mata hanya berkaitan dengan aturan dan prosedur hukum belaka, melainkan juga mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis sebagai patokan penilaian dan tingkah laku masyarakat.

Sistem hukum tidak hanya di konsepkan sebagai norma-norma hukum dan bagian-bagiannya, namun juga di konsepkan sebagai: pertama, sistem perilaku sosial, aturan, undang-undang dan lembaga-lembaga karena dalam sistem hukum itu akan melibatkan interaksi antara pengambil kebijakan, perancang, masyarakat, dan penegak hukum; dan kedua, otoritas sosial dan kekuasaan, perbedaan normatif antara persyaratan dan sanksi, dan kelembagaan hukum. Sistem hukum merupakan abstraksi tak terpisahkan dari masyarakat dan kenyataan-kenyataan sosial yang merupakan subsistem dari sistem sosial (Salim, 2019).

Sudikno Mertokusumo menyebutkan suatu aturan-aturan hukum dikatakan sebagai sistem hukum jika memenuhi karakteristik ini, yaitu:

1. Dirumuskan secara abstrak (konseptual);
2. Rumusan bersifat terbuka dan umum serta dapat ditafsirkan lebih luas;
3. Mengandung satu kesatuan unsur;
4. Rumusan bersifat konsisten (ajeg);
5. Rumusan kesatuan yang tidak mengandung konflik (kontradiksi);
6. Sistem hukum bersifat lengkap, ketidaklengkapan dilakukan melalui penafsiran dan penemuan hukum;
7. Merumuskan konsep-konsep dasar atau fundamental sebagai pijakan dasar bagi pengembangan konsep-konsep selanjutnya (Sudikno, 1996).

Demikian pula Lon L. Fuller melalui karyanya "*The Morality of Law*" (1971) mengetengahkan teori "*Principles of Legality*", memuat 8 prinsip untuk menentukan aturan-aturan hukum itu merupakan suatu sistem hukum. Jika tidak dipenuhi kriteria ini, maka sistem hukumnya tidak bersistem, bukan hanya dianggap sebagai sistem hukum jelek. Prinsip sistem hukum dimaksud, yaitu:

1. Memuat aturan-aturan hukum yang bersifat peraturan (*regeling*), bukan berupa keputusan-keputusan yang *ad hoc*;
2. Keharuan mengumumkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan;
3. Dilarang berlaku surut (retroaktif), aturan hukum seperti ini tidak dapat dipergunakan sebagai pedoman tingkah laku dan hal tersebut akan merusak integritas aturan yang berlaku ke depan;
4. Rumusan norma hukum mudah dimengerti dan dipahami;
5. Aturan-aturan hukum yang disusun tidak boleh saling bertentangan;
6. Norma hukum yang dirumuskan dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan sosial masyarakat;
7. Dilarang mengubah-ubah aturan hukum agar tidak kehilangan orientasi;
8. Konsistensi antara aturan-aturan hukum dengan pelaksanaannya dalam keseharian (Rahardjo, 2010).

Lebih lanjut H.L.A. Hart menyebutkan dari segi substansi yang dimuatnya, ciri-ciri yang mencolok dari setiap sistem hukum itu, yakni:

1. Berisikan peraturan-peraturan hukum yang berisikan larangan atau perintah melakukan perbuatan hukum dengan sanksi tertentu;
2. Peraturan-peraturan hukum yang menuntut orang untuk memberikan penggantian kerugian kepada orang-orang yang mengalami kerugian dengan cara tertentu;
3. Peraturan-peraturan hukum yang berisikan perintah yang harus dikerjakan, seperti kontrak, surat wasiat, atau tulisan lainnya yang memberikan hak-hak dan kewajiban;
4. Badan yudikatif melakukan penegakan hukum dengan menetapkan aturan-aturan hukum apa yang telah dilanggar seseorang, memberikan sanksi pidana atau ganti kerugian yang dibebankan kepadanya;
5. Badan legislatif menetapkan aturan-aturan hukum baru dan mencabut aturan-aturan hukum sebelumnya (Hart, 2011).

Peraturan-peraturan hukum yang berserakan itu pada dasarnya bersumber dan diikat oleh tuntutan sosial yang sama, itulah yang membentuk suatu sistem hukum. Komponen, elemen, atau bagian yang ada dalam setiap sistem hukum saling bekerja sama secara fungsional berdasarkan pola tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen sistem hukum itu saling berhubungan, melengkapi dan mempengaruhi serta padu guna mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem hukum tersebut tidak hanya sekedar dibangun oleh peraturan-peraturan hukum belaka, melainkan berbagai komponen lainnya yang menunjang bangunan suatu sistem hukum yang bersangkutan.

C. KOMPONEN-KOMPONEN DARI SISTEM HUKUM

Komponen dari sistem hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan yang merupakan stelsel norma formal (*formeel normenstelsel*) belaka. Oleh karena itu komponen sistem hukum pada umumnya meliputi: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum dan (3) budaya hukum, yang secara fungsional saling berinteraksi. Pengertian struktur hukum dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu:

.....its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members .., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action (Friedman, 1984).

Mengenai definisi substansi hukum diterangkan“..... *the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system*” (Friedman, 1984). Lawrence M. Friedman menjelaskan yang dimaksud dengan kultur hukum, yaitu:

..... people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea (Friedman, 1984).

Kelembagaan beserta tatanan serta kinerja yang membuat, melaksanakan dan menegakkan hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Substansi hukum berupa aturan, norma dan pola perilaku dirumuskan oleh badan legislatif dengan memperhatikan keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan masyarakat, yang selanjutnya ditafsirkan dan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Jika terjadi pelanggaran terhadap substansi hukum, penegakkannya akan dilakukan oleh badan-badan pengadilan melalui proses berbicara sesuai dengan aturan hukum formalnya. Adakalanya bekerja dan kinerja hukum akan tergantung pada filosofi dasar pemikiran dan kekuatan sosial dalam masyarakat, hukum tersebut bisa dipergunakan, disiasati atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa:

Struktur dan substansi hukum terbentuk dari kekuatan-kekuatan sosial dengan memodifikasi tuntutan-tuntutan sosial masyarakat. Sementara kultur hukum dapat mempengaruhi tingkat penggunaannya. Oleh karena itu, perilaku hukum hanya dalam dipahami dalam konteksnya, termasuk diantaranya konteks kultural. Suatu konteks kultural dipengaruhi oleh keteraturan umum perilaku masyarakat atau proposisi yang terkait dengan kultur atau kelompok kultur (Friedman, 2011).

Budaya hukum dapat disamakan dengan kesadaran hukum (Shidarta, 1996). Hal ini dibedakan dengan perasaan hukum, yang merupakan hasil produk penilaian masyarakat spontanitas yang sifatnya subjektif, sementara kesadaran hukum sebagai hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi dari para ahli, termasuk para ahli hukum. Hasil dari abstraksi (para ahli hukum) tersebut melahirkan perasaan hukum masyarakat. Dalam konteks dengan sistem hukum, budaya hukum tersebut merupakan kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum dari suatu komunitas tertentu secara keseluruhan (Hartono, 1976).

Sementara itu menurut J.J.H. Bruggink terdapat tiga unsur utama dari suatu sistem hukum yang menunjukkan identitas kemandiriannya dan berkaitan satu sama lainnya. Ketiga unsur yang membentuk sistem hukum tersebut, meliputi unsur idiil, unsur operasional dan unsur aktual. Unsur idiil merupakan substansi hukum berupa peraturan-peraturan, norma-norma dan prinsip-prinsip hukum serta komponen lainnya. Kemudian, unsur operasional dijalankan oleh keseluruhan organisasi dan kelembagaan yang diselenggarakan oleh sistem hukum yang bersangkutan, termasuk para pengemban jabatan (*ambtsdragen*). Dengan kata lain fungsi unsur operasional diemban dalam kerangka suatu organisasi atau kelembagaan sistem hukum. Sementara itu, unsur aktual berupa putusan-putusan serta perbuatan-perbuatan hukum kongkrit yang berhubungan dengan sistem materi hukum, baik yang ditetapkan oleh pengemban jabatan maupun oleh warga masyarakat sistem hukum bersangkutan (Bruggink, 1986).

Kiranya tidak jauh berbeda dengan Hamdhany Tenggara, yang menyatakan komponen-komponen sistem hukum (nasional) tersebut, dapat meliputi:

1. Asas hukum, termasuk falsafah hukum, yaitu sifat-sifat umum atau aturan umum yang diperoleh melalui proses analitis berdasarkan konstruksi yuridis melalui abstraksi ciri-ciri khusus yang terdapat dalam aturan hukum kongkrit serta nilai intrinsik yang ada di dalamnya;
2. Struktur hukum, berupa susunan yang teratur dan sistematis, termasuk di dalamnya prosedur, cara dan mekanisme pelaksanaan hukum, termasuk organisasi dan kelembagaan hukumnya;
3. Kategori hukum, berupa pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum;
4. Konsep hukum, berupa perumusan secara ringkas dari berbagai pengertian yang mencakup di dalamnya, baik varian maupun ketidaksamaannya yang terdeskripsi dengan satu istilah hukum yang mencakup semua hal yang aktual dan faktual;
5. Budaya hukum, yaitu berupa penilaian etis tertentu yang terkandung dalam hukum positif yang manifestasinya berupa perilaku taat hukum atau perilaku sadar hukum (Tenggara, 1994).

Bangunan sistem hukum itu terbentuk dari berbagai komponen sistem hukum yang saling terhubung dan dibangun bersumber pada cita hukum yang sama. Berdasarkan pada asas dan cita hukum inilah, suatu negara membangun secara tertib dan padu sistem hukumnya, yang dapat terdiri atas sistem hukum yang lebih kecil lagi, yakni subsistem hukumnya. Asas hukum dan cita hukum inilah yang nantinya akan membedakan struktur, kategori dan konsep peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, karenanya dapat menjumpai beberapa sistem (norma) hukum nasional yang hampir atau tidak sama.

D. PENGELOMPOKAN SISTEM HUKUM DALAM BERBAGAI KELUARGA HUKUM

Setiap bangsa yang beradab memiliki pola kebudayaan tersebut, akibatnya sistem hukumnya pun juga akan memiliki ciri khas tersendiri.

Sistem hukum merupakan manifestasi dari budaya bangsa yang bersangkutan, untuk itu sistem hukumnya bisa berbeda. Namun sebaliknya karena berbagai hal bisa saja menjumpai kesamaan struktur hukum, kategori hukum dan konsep hukum, untuk itu dapat digolongkan pada salah satu keluarga hukum di dunia. Dengan kata sistem hukum suatu negara dapat dikualifikasikan kepada sistem hukum yang lebih besar, yang lazimnya dengan sebutan "Keluarga hukum" terjemahan dari istilah *rechts family, legal family, legal families, familles de droits*.

Peter de Cruz menyatakan, bahwa "..... *This broad sense is really describing a parent legal family, such as the common law or civil law legal family*" (Cruz, 2007). Merujuk pada pandangan tersebut, sistem hukum yang lebih luas/besar, dinamakan dengan keluarga hukum. Keluarga hukum merupakan kumpulan berbagai sistem hukum (nasional) yang mempunyai kesamaan unsur sistem hukumnya, oleh karenanya dapat dikualifikasi ke dalam keluarga hukum. Kesamaan komponen sistem hukum dimaksud kesamaan tentang struktur, kategori dan konsep hukum yang dianutnya.

Kalangan para ahli perbandingan hukum biasanya menggunakan sebutan keluarga sistem hukum (*parent legal system*) guna memudahkan mengorganisir (*organization linchpin*) kegiatan penganalisisan perbandingan sistem-sistem hukum berbagai negara di dunia. Sebutan lain dari keluarga sistem hukum adalah sistem-sistem hukum utama (*major legal systems*), singkatnya disebut keluarga hukum (*famille juridique*) (Shidarta, 2013).

Pengelompokan suatu sistem-sistem hukum (nasional) tersebut dalam keluarga hukum di dunia didasarkan adanya beberapa kesamaan terkait dengan struktur, kategori, dan konsep hukum, yang kesemuanya disebabkan antara lain:

1. Adanya kebutuhan yang bersifat universal dan khusus, di mana kebutuhan yang bersifat universal akan mengakibatkan adanya pengaturan hukum yang sama pada setiap negara, sedangkan adanya kebutuhan khusus berakibat timbulnya hukum yang berbeda-beda;
2. Pertalian kesejarahan, terutama bekas tanah jajahan (koloni) pada umumnya mengikuti atau meresepsi sistem hukum negara penjajahnya;

3. Adanya persamaan ideologi, bagi negara-negara yang mempunyai ideologi yang sama, hampir dipastikan mempunyai dasar dan tindakan yang tidak jauh berbeda. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pembentukan hukumnya, yang pada akhirnya akan berakibat adanya persamaan-persamaan di bidang hukum.

Sampai sekarang belum tercapai kesepakatan klasifikasi kriteria untuk mengelompokkan keluarga-keluarga atau sistem hukum ini, akibatnya setiap sarjana hukum mempunyai klasifikasinya sendiri. Kriteria yang dipergunakan akhirnya bermacam-macam, seperti golongan bahasa, golongan kebudayaan, golongan kebangsaan, atau kombinasi daripada kriteria yang disebutkan ini. Ada yang memasukkan sistem hukum dari rakyat-rakyat kultur tradisional, ada yang hanya sistem-sistem hukum yang ada pada waktu sekarang (Tungadi, 1974).

Konrad Zweigert dan Hein Kotz mengusulkan lima hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu sistem hukum termasuk keluarga hukum tertentu, yaitu:

1. Pada latar belakang sejarah dan perkembangan sistem hukumnya (*historical background and development of the system*);
2. Kekhasan (tipikal) model berpikir hukumnya (*characteristic (typical) mode of thought*);
3. Lembaga-lembaga hukum khas (*distinctive institutions*);
4. Pengakuan jenis sumber hukum dan kedudukannya (*types of legal sources it acknowledges and its treatment of these*);
5. Paham ideologi yang dianut suatu sistem hukum (*ideology of a legal system*) (Kotz, 1998).

Berikutnya Rene David dan John C. Brierly dalam "*Major Legal System in the World Today*" menggunakan kriteria pembagian keluarga hukum didasarkan kepada:

1. Kesamaan dalam hal yang bersifat teknis. Ini mencakup antara lain tentang konsep-konsep hukum dan teori sumber-sumber hukum. Ini memungkinkan pertanyaan apakah seseorang yang didik dalam pelajaran dan praktik dalam suatu hukum tanpa banyak kesulitan dapat menangani hukum yang lain. Jika tidak, maka dapat

disimpulkan bahwa dua hukum itu tidak termasuk dalam keluarga yang sama. Ini terjadi karena perbedaan dalam perbendaharaan istilah dari dua hukum itu (yang mengungkapkan pengertian yang sama) atau karena perbedaan yang besar mengenai hirarki sumber-sumber dan metode-metode dari masing-masing hukum itu;

2. Tujuan sosial yang mau dicapai suatu sistem hukum dan keberadaan hukum dalam tertib sosial. Ini mencakup masalah-masalah prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang mendasari sistem hukum. Walaupun sudut pandangan teknik (*technical standpoint*) adalah penting, tetapi belumlah cukup dan perlu dilengkapi dengan kriteria yang kedua ini. Dua hukum yang menggunakan teknik yang sama tetapi dilandasi oleh prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang bertentangan, tidaklah dapat ditempatkan bersama-sama dalam satu keluarga (Maramis, 1994).

Sementara itu Peter de Cruz mengusulkan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan dari sebuah sistem hukum tertentu, yaitu:

- a. Golongan bangsa (ras) dan bahasa;
- b. Budaya;
- c. Materi hukum;
- d. Ideologi, falsafat, konsepsi tentang keadilan serta teknik hukum yang dianutnya;
- e. Asal muasal historis; dan
- f. Gaya yuristik (Cruz, 2010).

Pendekatan baru terdapat dalam "*International Encyclopedia of Comparative Law*", bahwa seleksi daripada sistem-sistem hukum yang akan dibandingkan tidak lagi digunakan klasifikasi tradisional dalam keluarga-keluarga hukum, melainkan memakai metode seleksi dan presentasi yang dinamakan "*Typical solutions*". Ini berdasarkan observasi dalam kenyataan pemecahan-pemecahan hukum (*legal solutions*) yang dikembangkan untuk suatu masalah sosial tertentu terbatas jumlahnya. Tugas esensial ialah untuk menemukan "*Typical solutions*" itu, misalnya untuk masalah sosial seperti "Cacad-cacad pada barang yang telah dijual" (*defects of goods sold*) (Tungadi, 1974).

Dalam hukum memang dapat di konstatir adanya dua macam unsur. Ada unsur hukum yang mengalami perubahan-perubahan menurut waktu dan tempat. Ada pula unsur hukum yang tidak mudah berubah, akan tetapi memperlihatkan atau mempunyai sifat relatif stabil. Hal itu tidak berarti bahwa unsur yang disebut terakhir ini tidak berubah, melainkan perkembangan berjalan lambat berhubungan dengan pandangan manusia terhadap hakikat hukum serta peranannya dalam masyarakat. Hal itu tercermin dalam kebudayaan sesuatu bangsa beserta hukumnya. Kebudayaan dan hukum merupakan cerminan dari cara berpikir, pandangan hidup serta sifat sesuatu bangsa. Konsep tersebut sangat penting untuk mengerti serta menghayati apa yang menjadi hakikat suatu sistem hukum tertentu. Memberi pengertian kepada seseorang tentang hakikat hukum berarti mengusahakan supaya orang itu membiasakan diri dalam menyelesaikan beraneka ragam persoalan hukum, bekerja dengan sarana hukum yang terdapat dalam suatu sistem hukum tertentu seperti struktur pengertian-pengertian serta konsepsi-konsepsi hukumnya, metode bekerja bersandarkan bekal pengetahuan akan pandangan hidup, cara berpikir serta sifat bangsa itu. Lambat laun padanya akan tumbuh semacam kepekaan akan faktor-faktor yang dapat menuju ke arah penyelesaian bermacam-macam persoalan hukum dalam sistem yang bersangkutan (Sardjono, 1991).

Hal ini menunjukkan bahwa tolok ukur pembagian atau keluarga hukum tersebut tidak semata-mata hanya didasarkan pada prinsip teknis belaka, melainkan juga berhubungan dengan faktor non teknis, yang banyak mempengaruhi pembentukan unsur-unsur sistem hukum nasional yang bersangkutan, mengingat jiwa, raga dan kebudayaan suatu bangsa tidak sama serta demikian pula dengan sejarah perjuangan pergerakan kebangsaannya yang berbeda-beda, oleh karenanya dengan demikian hukumnya bisa sama atau berbeda. Sebagai contoh seperti Indonesia, berdasarkan asas konkordansi telah meresepsi hukum Belanda, yang asal muasalnya bermuara pada hukum Romawi Jerman. Untuk negara-negara bekas jajahan Inggris, karena terdapat hubungan dan keterkaitan yang disebabkan oleh hubungan "Coloni", seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain, di sana ditemukan corak hukumnya yang bersifat *common law system*.

Hampir semua sistem hukum semua negara umumnya di modelkan pada unsur lima jenis utama, yaitu: (1) *civil law system*, termasuk hukum Prancis (*French law*), Code Napoleon (*the Napoleonic Code*), hukum Romawi (*Roman-law*), hukum Belanda (*Roman-Dutch law*), dan hukum Spanyol (*Spanish law*); (2) *common law system*, termasuk hukum Amerika (*United State law*); (3) hukum kebiasaan (*customary law*); (4) campuran atau pluralisme hukum (*mixed or pluralistic law*); dan (5) sistem hukum agama (*religious law system*), termasuk hukum Islam atau hukum Syariah (*Islamic law*). Tambahan jenis sistem hukum-hukum internasional, yang mengatur perilaku independen dari suatu negara dalam hubungannya antara satu dengan yang lain (Hutabarat, 2020).

Atas dasar kriteria yang telah ditetapkan dan demi kepentingan studi perbandingan hukum, maka para ahli hukum mengelompokkan sistem hukum yang berlaku di dunia ini sesuai dengan karakteristik yang dipunyainya dalam berbagai keluarga hukum. Menurut Rene David dan John C. Brierly, bahwa keluarga hukum di dunia dikelompokkan menjadi empat golongan besar, yakni: (1) Keluarga hukum Romawi-Germani (*Romano-Germanic family* [sistem *civil law family*]); (2) Keluarga hukum Anglo Saxon (sistem *common law family*); (3) Keluarga hukum Sosialis (sistem *family of socialist law*); dan (4) Keluarga hukum agama dan tradisional (Brierley, 1985).

Sementara itu Konrad Zweigert dan Heins Kotz mengelompokkan sistem hukum dalam enam golongan keluarga hukum, meliputi:

1. Keluarga hukum Romawi (Prancis) (*the Romanistis legal family*);
2. Keluarga hukum Jerman (*the Germanic legal family*);
3. Keluarga hukum Anglo-America (*the Anglo-American legal family*);
4. Keluarga hukum Skandinavia; (*the Nordic legal family*);
5. Keluarga hukum Timur Jauh (*law in the far east*);
6. Keluarga hukum agama (*religious legal systems*), seperti Keluarga Hukum Islam, keluarga hukum Hindu (Kotz, 1998).

Perbedaan antara kedua klasifikasi ini dapat dimengerti, kalau dihubungkan dengan kesukaan seorang Prancis (David dan Brierly) pada kejelasan dan kesederhanaan, dan kesukaan orang Jerman (Zweigert dan

Kots) pada kelengkapan dan ketelitian (Tungadi, 1974), sehingga keduanya pun berbeda dalam mengklasifikasi keluarga hukum di dunia.

Sementara itu Adolf F. Schnitzer dalam "*Vergleichende Rechtslehre*" membedakan enam kelompok keluarga hukum di dunia yang didasarkan pada wilayah geografis dan agama, sebagai berikut:

1. Daerah Roman (Romanisches Gebiet), meliputi negara-negara/ wilayah Prancis, Italia, Ibero-Amerika, Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg), dan Yunani;
2. Daerah German (Germanisches Gebiet), meliputi negara-negara/ wilayah Jerman, negara-negara Alpia (Swiss, Liechtenstein, Austria), negara-negara Nordia, dan negara-negara Baltik;
3. Daerah Slavia (Schlawische Gebiet), meliputi negara-negara/ wilayah Uni Sovyet, Polandia, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Rumania, dan Hongaria);
4. Anglo Amerika, meliputi negara-negara/ wilayah Britania Raya dan Persemakmuran, Amerika Serikat, Kuba, Puerto Rico;
5. Negara-negara Afro-Asia; dan
6. Hukum-hukum Agama, meliputi hukum Yahudi, hukum Kristen, dan hukum Islam.

Pembagian lain dari keluarga hukum ini, yang tidak begitu jauh berbeda dengan pendapat dari Rene David dan John C. Brierly adalah Marc Ancel, di mana mengelompokkan lima keluarga hukum, yaitu: (1) Sistem hukum Eropa Kontinental dan Amerika Latin (*system of civil law*), (2) Sistem hukum Anglo Amerika (*common law system*), (3) Sistem hukum Timur Tengah (Irak, Yordania, Saudi Arabia), (4) Sistem hukum Timur Jauh (Cina, Jepang), dan (5) Sistem hukum Sosialis.

Menurut John Merryman dan Regolio Perez Perdomo mengklasifikasi sistem hukum di dunia dalam empat kelompok, yaitu: (1) *Common law system*, meliputi sistem-sistem hukum di negara-negara Inggris, New Zealand, California, dan New York; (2) *Civil law system*, meliputi sistem-sistem hukum di negara-negara Prancis, Jerman, Italia, Zwitserland, Argentina, Brasilia dan Chili; (3) Sistem hukum sosialis (sistem *socialis law*), yaitu sistem hukum di Tiongkok; dan (4) Sistem hukum Islam (sistem *Islamic law*) (Merryman, 2007).

Sementara itu Christian Hertel menggunakan istilah rumpun hukum (*rechtskreis*), rumpun hukum utama di dunia ini meliputi: (1) Rumpun *common law*; (2) Rumpun hukum Romano-Germanik, awalnya bersandar pada *Corpus Iuris Civilis* Romawi dan kemudian pada Code Napoleon Prancis; (3) Rumpun hukum German, yang berlaku di kalangan etnik yang berbahasa Jerman; (4) Rumpun hukum negara-negara Komunis (yang pernah ada atau masih ada); (5) Rumpun hukum lainnya yang terpaut dengan rumpun Romano-Germanik, terutama di Asia Timur; (6) Rumpun hukum Skandinavia/ Nordik (membaurkan rumpun *Common Law* dan rumpun Romano-Germanik); dan (7) Rumpun hukum Islam, yang mempengaruhi hukum Islam di sejumlah negara Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia (Kusumohamidjojo, 2015). Christian Hertel juga mengamati benang merah pengaruh dari sistem hukum Inggris dan sistem hukum Perancis, seperti misalnya pada rumpun hukum Afrika Selatan dan Skotlandia yang dekat dengan *Common Law* setelah “Meninggalkan” berbagai pengaruh dari rumpun Romano-Germanik. Sebaliknya Provinsi Quebec di Kanada dipandanginya lebih dekat pada Code Napoleon karena pengaruh Prancis terhadap provinsi koloni Inggris pada umumnya menerapkan *Common Law* itu (Kusumohamidjojo, 2015).

Selain ketujuh rumpun hukum itu, Christian Hertel memberikan pengakuan terhadap hukum adat seperti diamatinya pada waktu di Afrika sebagai *customary law*) atau *African law*. Mengakui juga bahwa klasifikasi dan pembedaan itu dilakukannya adalah baik, jika bertumpu pada sumber-sumber hukum. Tetapi apa yang dilakukan disandarkan pada sistem *civil law* (dan terutama mencakup hukum keluarga dan hukum waris) yang dalam pandangannya tidak dapat banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan menurut pengamatannya dapat terjadi karena kuatnya kodifikasi dalam *civil law* (Kusumohamidjojo, 2015).

Lainnya membagi sistem hukum di dunia dalam tradisi hukum (*legal tradition*), atau disebut juga dengan “Keluarga hukum” (*legal family*), yang meliputi: (1) Tradisi hukum Eropa Kontinental, (2) Tradisi hukum Anglo-Saxon, (3) Tradisi hukum Sosialis, (4) Tradisi hukum Kedaerahan, dan (5) Tradisi hukum agama (Fuady, 2005).

Merujuk pada pandangan John Henry Wigmore, bahwa ditilik dari perspektif keberlakuan sistem hukum di dunia yang dimulai sejak awal peradaban sampai saat ini, dapat dikemukakan ada enam belas sistem hukum yang pernah berlaku, yaitu: (1) Egyptian, (2) Mesopotamian, (3) Hebrew, (4) Chinese, (5) Hindu, (6) Greek, (7) Roman, (8) Maritime, (9) Japanese, (10) Mohammedan, (11) Keltic, (12) Germanic, (13) Slavic, (14) Ecclesiastical, (15) Romanesque, dan (16) Anglican (Fuady, 2005).

Selanjutnya, pakar hukum global *business* dari Indiana *University* dalam "*Law for Global Business*", mengemukakan sistem hukum utama di dunia (*the world's major legal systems*) ditilik berdasarkan keragaman akar dari sistem hukum dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, meliputi:

1. *Civil law*, adalah sistem hukum sipil yang bersumber kode sipil terkodifikasi. Karakteristiknya terkodifikasi (*codified law*), fleksibilitas (*predictability*) dan abstrak (*abstract law*). Akar filosofis sistem hukum ini bersumber pada hukum Romawi (*Roman Law*) yang diterapkan di negara-negara Eropa daratan, termasuk tanah jajahannya;
2. *Common law*, adalah sistem hukum yang bersumber pada kebiasaan (*custom*) dan preseden (*judge made law*). Menurut sistem hukum ini hakim di pengadilan menggunakan prinsip membuat hukum sendiri (*judge made law*) dengan memperhatikan kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi. Belakangan dilengkapi dengan undang-undang, yang mengatur pokok-pokoknya saja, yang lebih diutamakan hukum kebiasaan dan hukum adat masyarakat setempat. Karakteristiknya bersifat analisis kasus (*case analysis*), penekanan pada prosedural (*procedural emphasis*) dan fleksibel (*flexibility*). Negara Inggris dan Amerika Serikat mempraktikkan sistem hukum ini;
3. *Islamic law*, adalah sistem hukum yang bersumber dari syaria Islam dengan merujuk dari Al-Quran dan hadits dan bersifat tetap dan tidak berubah. Karakteristiknya bersifat statis (*law is static*), berdasarkan pada agama (*religious based*) dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari (*affects day to day life*). Pengembangan hukum Islam ini dilakukan melalui kaidah-kaidah fiqh sebagai norma-norma hukum yang merupakan hasil pemikiran manusia jika norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan hadits hanya mencantumkan hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja. Kaidah-kaidah

fiqh ini memiliki sifat dapat berubah-ubah guna menyesuaikan dengan tempat dan waktu, serta kasusistis (*case by case*);

4. *Socialist law*, adalah sistem hukum yang dikembangkan berdasarkan ideologi komunis yang dipraktikkan di negara-negara sosialis. Karakteristiknya sebagai kelanjutan dari ideologinya komunis (*furtheres communist ideology*), bersifat birokratis (*bureaucratized*) dan meminimalisir hak-hak pribadi (*minimizes individuality*);
5. Sub-Saharan Africa, adalah sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Afrika sebelah Selatan Gurun Sahara di Afrika. Karakteristiknya bersifat orientasi komunitas (*community oriented*), hukum kebiasaan (*customary rules*), dan meminimalisasi individualitas (*minimizes individuality*);
6. *Far east law*, adalah sistem hukum Timur Jauh yang merupakan perpaduan antara sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam yang berbasis pada fundamental masyarakat. Karakteristiknya, penekanan pada harmoni dan tatanan sosial (*stresses harmony and social order*), penghindaran dari proses hukum (*shuns legal process*) yang bersifat birokratis (*bureaucratized*) (Suherman, 2004) (Muchsin, 2004).

Sementara itu Ade Maman Suherman sendiri berpendapat lain ditinjau dari segi yang membuat, sistem hukum di dunia dapat dikelompokkan dalam:

- Kelompok sistem hukum yang diciptakan oleh manusia sebagai positivisme (*man made law*), misalnya sistem kode sipil, *common law system*, dan sistem hukum sosialis hukum;
- Kelompok sistem hukum yang bersumber dan dibuat merujuk pada teori atau hukum alam (*natural law*), yang berprinsip bahwa hukum tidak dibuat tetapi untuk ditemukan (*law is not made but to be found*);
- Kelompok kombinasi antara sistem hukum buatan manusia (*man made law*) dan sebagian berasal dari *law of God*. Norma hukum Islam sebagian merupakan ketentuan hukum dari Tuhan dan Sunah yang sifatnya permanen dan sebagian lainnya ditafsirkan oleh manusia menggunakan metode tertentu (*istinbath*), bersifat konsteksual, adaptif dan responsive;

- Kelompok sistem hukum yang dibuat berdasarkan pada nilai-nilai lokal, yakni sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai lokal yang tertulis dan tidak tertulis (Suherman, 2004).

Apabila dipilah dan dicermati sistem-sistem tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok hukum yang diciptakan oleh manusia (*man made law atau human law*), dan (2) Kelompok hukum yang merupakan petunjuk dari Tuhan kepada manusia (*god made law*) yang tidak mungkin diubah, seperti hukum Islam. *Man made law* adalah ide-ide dan perintah-perintah yang diekspresikan dalam kata-kata, yang dibangun oleh akal. Akal dan hukum menafsirkan masa dulu, sekarang maupun mendatang, serta mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang telah dikenal dan kejadian-kejadian yang belum pernah dialami. Pencitraan kalau hukum Islam merupakan sebuah hukum yang statis merupakan pemahaman yang tidak benar. Hal ini disebabkan oleh kekurangpahaman para ahli hukum barat terhadap metode penetapan hukum dalam hukum Islam. Secara garis besar hukum Islam memiliki area yang memang tidak memungkinkan diamandemen yang sifatnya dogmatik dan ada wilayah yang memperbolehkan metode penetapan hukum yang melahirkan hukum-hukum baru (Suherman, 2004).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, dapat melihat dua keluarga hukum besar, yakni: Romawi Jerman dan *common law* lebih banyak mempengaruhi dan menguasai sistem hukum nasional di dunia ini. Hal demikian sedikit banyak disebabkan oleh adanya pertalian kesejarahan, di mana pada masa yang lalu bangsa-bangsa Eropa, seperti Belanda, Prancis dan Inggris mempunyai banyak daerah jajahan di seluruh dunia, sehingga tidak heran jika terjadi resepsi hukum penjajah oleh negara jajahan. Namun sebaliknya, Inggris dengan hukum *common law* tidaklah demikian, karena *common law* tumbuh dan berkembang secara sendiri.

Berdasarkan kepada pola pikirnya, sistem *common law* tumbuh dan berkembang secara mandiri. Sebagai negara penjajah, maka hukum pun juga di resepsi secara sukarela ke dalam hukum bangsa atau negeri jajahannya, tidak seperti Belanda yang meresepsikan hukumnya dengan paksa dan kekerasan terhadap anak negeri yang dijajahnya, yaitu Hindia

Belanda. Kendati pun pertumbuhan dan perkembangan hukumnya berbeda, namun kedua keluarga hukum besar ini dalam proses evolusinya mengalami suatu hubungan diantara mereka, sehingga lama kelamaan terjadi saling pendekatan atau pertautan dalam cara berpikir yang membawa hasil yang hampir bersamaan. Keadaan tersebut membawa tendensi kepada pandangan untuk menggabungkan sistem *civil law* dan sistem *common law* menjadi satu keluarga hukum saja, yaitu hanya keluarga hukum Eropa daratan.

Sardjono menyatakan, bahwa kecenderungan ini menjadi lebih besar lagi karena dalam kenyataan terdapat berbagai sistem hukum negara di dunia yang tidak dapat dimasukkan dalam atau disebut sebagai sistem *civil law* maupun sistem *common law*, karena kedua sistem hukum ini mengandung baik unsur hukum Romawi Jerman maupun unsur *common law*. Selain itu, sistem-sistem hukum tersebut dapat dihadapkan terhadap keluarga hukum sosialis yang dijiwai oleh ajaran-ajaran yang berbau marxisme (Sardjono, 1991). Di luar tiga kelompok keluarga hukum tersebut, terdapat keluarga hukum lain, yang disebut dengan keluarga sistem hukum bertradisi campuran (*hybrid or mixed jurisdictions*), yang dipraktikkan di Seychelles; Afrika Selatan; Louisiana, Amerika Serikat; Filipina; Yunani; dan Quebec, Kanada, serta Puerto Rico (Shidarta, 2013).

E. KARAKTERISTIK KELUARGA HUKUM DI DUNIA

1. Perbedaan *Civil Law System* Dan *Common Law System*

Secara umum karakteristik sistem *civil law* dibandingkan dengan sistem *common law* sebagai berikut:

No	Karakteristik	Sistem <i>Civil Law</i>	Sistem <i>Common Law</i>
1.	Model penalaran hukum	Berpikir secara abstrak (umum), konseptual dan simetris	Berpikir secara kongkrit, insidentil-kasuistis, dan pragmatis
2.	Fungsi hukum dalam rangka mengkonsepsi	Aspek <i>policy-directing</i> (prevensi)	Aspek <i>litigious</i> (represif)

	hukum		
3.	Konsep hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirumuskan secara rasional, logis, dan sistematis berdasarkan pada postulat hukum tertentu ▪ Merumuskan berbagai terminologi hukum yang bersifat umum namun mencakup berbagai perbuatan dan tingkah laku dalam masyarakat 	Dirumuskan secara kongkrit dan praktis berdasarkan fakta-fakta pada perkara
4.	Klasifikasi/ pembidangan hukum (struktur hukum)	Secara tradisional membedakan hukum privat dan hukum publik	Dibedakan atas sistem <i>common law</i> dan sistem <i>equity law, trust, real property, bankruptcy</i> , dan seterusnya
5.	Pembentukan hukum (<i>rechtsvorming</i>)	Proses legislasi melalui forum badan legislatif, melibatkan kalangan universitas	Dibentuk/ diciptakan oleh badan-badan peradilan (hakim pengadilan) dengan merujuk pada <i>custom law</i>
6.	Sistematik hukum	Tersusun secara	Dihimpun dalam

		sistematis dalam sistem kodifikasi hukum (hukum tertulis)	himpunan (<i>compendium</i>)
7.	Pendekatan logika berpikir hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan pendekatan deduktif (umum-khusus) ▪ Penelaahan kasus kongkrit bermuara pada aturan hukum yang abstrak/ umum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan pendekatan induktif (khusus-umum) ▪ Bermuara pada kasus-kasus kongkrit di muka pengadilan
8.	Sumber hukum (substansi hukum)	Perundang-undangan	Putusan hakim pengadilan (<i>case law</i>)
9.	Sistem/proses peradilan	Menganut sifat <i>inkuisitorial</i> (interogasi) dan hakim bersifat aktif dan pemutus perkara	Menganut <i>adversary system</i> (perlawanan), hakim sebagai wasit, dan sistem <i>jury</i>
10.	Fungsi hakim	Menafsir/ penemuan hukum	Pembentukan hukum, bertindak sebagai legislator, membuat hukum sendiri (<i>judge made law</i>)
11.	Kekuatan mengikat putusan hakim pengadilan	Hakim bebas dan tidak terikat pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya sesuai dengan doktrin <i>res</i>	Hakim terikat dengan doktrin <i>precedent/ stare decisis</i>

		<i>ajudicata</i>	
12.	Mengenal tidak prinsip hukum	Prinsip hukum	<i>Case law</i> (perkara-perkara hukum)
13.	Peranan universitas/ ahli hukum	Melibatkan kalangan universitas/ ahli hukum melalui doktrin hukum (<i>legal writing</i>) sebagai sumber hukum	Sebagai alat bantu dalam pembentukan hukum

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber pustaka

2. Sistem Hukum Sosialis

Walaupun sistem hukum sosialis merupakan salah satu kelompok keluarga hukum, namun pandangan ahli barat menganggap hukum sosialis bagian atau anggota *civil law* atau sub *spesies civil law* (Cruz, 2010). Hukum sosialis ini merupakan hukum yang berakar pada teori sosial-ekonomi Marxis-Leninis dan hukum Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada akhir abad ke-20, tinggal Cina, Kuba, Laos, Korea Utara, dan Vietnam yang menganut paham sosialis. Seiring dengan itu karakteristik hukum sosialis mulai memudar setelah berakhir era perang dingin. Namun, pada awal abad ke-21, minat terhadap hukum sosialis tampak kembali (Bui, 2019). Hukum sosialis telah mengadopsi konsep *judicial* dalam sistem hukumnya, misalnya negara Vietnam menciptakan peradilan formal dan fungsional, negara Laos memberdayakan Supreme Pengadilan untuk mengembangkan hukum, dan negara Cina mengadopsi praktik seperti *common law* (Bui, 2019). Keluarga hukum sosialis tersebut mungkin sudah mati dan dikubur, namun tidak dengan tradisi hukum sosialis yang masih terlihat pada hukum Polandia, terutama di bidang metodologi hukum (Manko, 2014).

Dalam sistem hukum sosialis, alat-alat produksi berada dalam penguasaan dan pengawasan negara berdasarkan prinsip kolektivisme. Semua hukum sosialis merupakan hukum publik, kepentingan umum dan negara di atas kepentingan individu. Kalau perlu demi tegaknya

kepentingan negara, kepentingan individu akan dikorbankan. Segala sesuatu diukur berdasarkan kepentingan umum dan negara, yang tentu saja ukurannya di tangan penguasa. Oleh karenanya kepentingan negara tidak lebih identik daripada kepentingan penguasa itu sendiri dalam menjalankan kekuasaannya. Fungsi-fungsi hak milik pribadi harus ditundukkan kepada kepentingan nasional, artinya alat-alat produksi milik pribadi tidak dapat dipunyai oleh individu-individu, karena semuanya berada di bawah penguasaan dan pengawasan negara, sehingga hubungan dan norma hukum yang timbul tidak lain daripada norma-norma hukum yang bersifat publik, yang akan selalu dikaitkan dengan kepentingan nasional.

Lahirnya sistem hukum sosialis menyebabkan timbulnya masyarakat yang menganut ajaran sosialis fundamentalis yang mengutamakan kolektivisme mutlak. Negara yang berideologi sosialis komunis, menempatkan hukum hanya dilihat dan diperlakukan sebagai alat atau instrumen politik, sehingga hukum hanya dipergunakan untuk melindungi kepentingan penguasa belaka. Kepentingan politik dari penguasa ditopang oleh partai politik yang berideologi komunis, bahkan tidak menutup kemungkinan partai politik akan lebih berkuasa dalam sistem pemerintahan. Akibatnya keputusan atau kebijakan partai komunis, itu juga menjadi keputusan pemerintah. Dominasi yang kuat partai politik melalui kekuasaan pemerintahan mengakibatkan tidak terjadi pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam negara yang berpaham sosialis komunis. Saat itu hukum tidak dapat berjalan sesuai *due process of law*, jangan harap hak asasi manusia akan menjadi terlindungi (Hutabarat, 2020).

Dalam sistem hukum sosialis, hukum dan negara itu ditentukan oleh dan tunduk kepada struktur ekonomi dari masyarakatnya serta tujuan ekonomi dan politik dari negara yang bersangkutan. Teori marxisme-leninisme mengagungkan primasi hubungan ekonomi dalam masyarakat. Hak milik pribadi berupa modal dihapus dan gantinya adalah hak kepemilikan bersama atas alat-alat produksi guna menciptakan kesetaraan dan kebersamaan dalam hubungan-hubungan sosial (Cruz, 2010). Karakteristik hukum sosialis, yaitu:

- a. Hapusnya hak milik *privat* dan kelompok sosial ditransformasi menjadi tatanan komunistik;

- b. Sistem kepartaian didominasi oleh partai politik tunggal;
- c. Kedudukan hukum sebagai subordinasi guna mewujudkan sebuah tatanan ekonomi baru (*economic new*), karenanya hukum *privat* di absorpsi di bawah hukum publik;
- d. Mempunyai karakter sebagai pseudo-relijius;
- e. Lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif (Cruz, 2010).

Lebih lanjut karakteristik aturan hukum sosialis lainnya, yaitu:

- a. Merupakan pernyataan keinginan penguasa, yang disokong oleh negara sebagai alat penguasa. Dengan alat itu dan dibantu aturan-aturan hukum, penguasa akan lebih melindungi kepentingan kelasnya;
- b. Baik negara ataupun hukum hanyalah sebagai alat kediktatoran kelas penguasa, termasuk sekalipun di negara yang paling demokratis;
- c. Hukum berfungsi sebagai "Superstruktur" yang digariskan oleh alat-alat produksi, dimiliki oleh masyarakat dan diatur dalam hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu, bukan oleh kepentingan para penikmat keuntungan individu;
- d. Bangunan hukum didasarkan dan mencerminkan fondasi ekonomi kerakyatan (Bogdan, 2010).

3. Sistem Hukum Adat

Istilah hukum adat sudah ada semenjak kepulauan Nusantara ini dihuni pelbagai anggota masyarakat yang membentuk persekutuan-persekutuan hukum dalam wilayahnya. Secara yuridis istilah hukum adat dipergunakan pada zaman kolonial Hindia Belanda di bawah Indische Staatsregeling pada tahun 1929. C. Snouck Hurgronje, ahli Belanda yang pertama kali memperkenalkan istilah "Adat *recht*" pada tahun 1894, yang kemudian diperkenalkan Cornelis van Vollenhoven sebagai istilah akademik dalam karyanya berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda). *Adatrecht* ini merupakan aturan-aturan hukum tidak tertulis dari penduduk Indonesia asli, bahkan termasuk penduduk Timur Asing.

Hukum adat Indonesia sangat jauh berbeda dengan sistem barat, terkecuali dengan *common law* yang dalam beberapa hal ternyata mempunyai kesamaan. Soepomo menyebutkan karakteristik sistem hukum adat dibandingkan dengan sistem hukum barat, yakni:

- a. Tidak mengintrodusir perbedaan hak atas “Zakelijke rechten” (hak kebendaan) dan “Persoonlijke rechten” (hak perorangan). Pelindungan hak dalam hukum adat ada di tangan hakim, hakimlah yang akan mempertimbangkan tentang berat ringannya kepentingan hukum yang saling bertentangan serta berhadapan itu di muka pengadilan
- b. Tidak mengadakan perbedaan atas “*Publiek recht*” (hukum publik) dan “*Privaatrechts*” (hukum *privat*), atau jika hendak mengadakan pembagian antara peraturan-peraturan hukum adat yang bersifat “Publik” dan peraturan-peraturan hukum adat yang mengenai lapangan “*Privat*”, batas-batas kedua lapangan tersebut berlainan dibandingkan dengan batas-batas antara bidang hukum publik dan bidang hukum *privat* pada sistem hukum Eropa/ Belanda;
- c. Tidak ada perbedaan atas pelanggaran pidana dan perdata, setiap pelanggaran hukum adat memerlukan pembetulan hukum kembali dan oleh karena itu hakim (kepala adat) akan memutuskan agar adat (adat reaksi) apa yang wajib dipergunakan guna memulihkan pelanggaran hukum tersebut (Soepomo, 1977).

Lebih lanjut secara normatif, hukum adat Indonesia secara umum mempunyai corak atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bercorak atau bersifat tradisional atau turun-temurun, sejak era nenek moyang sampai kepada anak cucunya, hukumnya masih sama dan dipertahankan berlakunya oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- b. Bercorak religius dan agamis, mengandung norma-norma hukumnya bertalian dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan/atau berdasarkan pada keyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Bercorak komunal, yakni lebih mengutamakan kepentingan bersama (gotong royong), kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan

- bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan pada rasa kebersamaan dan kegotongroyongan.
- d. Bercorak kongkrit dan nyata (visual), bahwa hukum adat berarti jelas, nyata, berwujud, dan dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Selaras dengan sifat hubungan hukum dalam hukum adat itu, yakni "Terang dan tunai", artinya tidak samar-samar, terang disaksikan, dilihat, dan didengar pihak atau orang lain.
 - e. Bercorak dapat berubah serta menyesuaikan sesuai dengan realitas zaman (Irwansyah, 2020).

4. Sistem Hukum Islam

Sebutan lainnya dari "*Islamic law system*" adalah sistem hukum syariah (syariah *law sytem*) atau pustaka barat menyebut dengan istilah "*Islamic jurisprudence*". Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits, yang kemudian diperlengkapi dengan *ijma* dan *qiyas*. Tidak hanya mengatur soal ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan), hukum Islam mengatur pula hubungan hukum antara manusia dan manusia, terkait dengan soal *muamalah*.

Merujuk pada Surah An-Nisa' (4) ayat (59), sumber (nilai) hukum Islam meliputi Al-Quran, Sunnah atau Hadits Nabi dan ra'yu (penetapan akal yang didasarkan kepada kedua sumber yang pokok tersebut), dalam hal ini termasuk penetapan *ulil amri* (penguasa) yang berwenang. Sebagai sumber hukum Islam yang bersifat umum, maka Al-Quran diperjelas dan diperinci lebih lanjut dalam As-Sunnah atau Al-Hadits Rasulullah, yang dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan hukum Islam jika Al-Quran tidak mengaturnya, namun kewenangan penetapan hukumnya cukup ditetapkan oleh Rasulullah sendiri, karena menyangkut soal sosial kemasyarakatan. Soal-soal yang berhubungan dengan ibadah dan akhirat, penetapannya lewat Al-Quran dan Rasulullah, sedangkan hal-hal lain yang berhubungan dengan duniawi biasanya lebih banyak diserahkan kepada manusia atau umat manusia untuk mengaturnya, karena lebih mengetahui apa yang akan dibutuhkannya. Jika terjadi perselisihan pendapat mengenai penetapan sesuatu hukum, maka hendaknya dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum dan pokok yang terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunah Rasulullah, artinya selama hal itu tidak ditentukan lain dalam

Kitabullah maupun Sunah Rasulullah, maka manusia atau umat manusia boleh menetapkan sendiri asal bersesuaian atau tidak bertentangan dengan kedua sumber asasi dari syariat hukum Islam tersebut.

Sistem hukum Islam juga mempunyai corak tersendiri sebagai karakteristiknya, sebagai pembeda dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, yaitu:

1. Asal mula hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadits sepanjang ditemukan *nash-nash* di dalamnya. Kalau tidak, kaidah hukum Islam juga merujuk pada hasil ijtihad hasil menafsirkan teks-teks kitab suci, mengacu pada Al-Quran dan sunah Rasulullah;
2. Peraturan-peraturan hukum Islam ditetapkan oleh dorongan agama dan moral serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan;
3. Sanksi/ balasan pelanggaran hukum Islam bersifat dunia dan akhirat (dosa);
4. Pengaturan hukum Islam lebih bersifat komunal;
5. Kaidah hukum Islam disesuaikan dengan perkembangan lingkungan, waktu, dan tempat;
6. Hukum Islam bertujuan untuk mengatur, memberikan kemudahan bagi kehidupan *privat* dan publik serta membahagiakan dunia seluruhnya; dan
7. Kaidah hukum Islam lebih bersifat *ta'aqquli* (rasional atau diterima oleh akal) dan *ta'abbudi* (Marzuki, 2013).

Selain mengatur soal-soal yang berhubungan dengan rohaniah atau ibadah, Al-Quran mengandung pula pokok-pokok hukum perkawinan (*munakahat*), hukum kewarisan (*faraidl*), hukum perjanjian (*muamalah*), hukum pidana (*uqubat* atau *jinayah*), hukum tata negara, hukum humaniter, hukum antar bangsa-bangsa dan sebagainya. Lazimnya hukum Islam tersebut dibagi dalam empat bagian, meliputi hal ibadah, *munakahat* (nikah, talak, dan rujuk), dan *mu'amalat* (jual beli, gadai, perjanjian), serta *uqubah* (pidana, pengadilan) (Depag, 1984).

Beberapa mazhab (aliran Hukum) dalam hukum Islam, yang diakui memiliki otoritas tertinggi serta mempunyai pengikut terbesar hanya empat mazhab, yaitu: (1) mazhab Hanafi, dipelopori Imam Abu hanifah (70-150 hijriah); (2) mazhab Maliki, dipelopori Imam Malik ibn Anas (93-

179 hijriah); (3) mazhab Syafi'i, dipelopori Imam Mohammad Idris Al Syafi'i (150-204 hijriah); dan (4) mazhab Hanbali, dipelopori Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 hijriah) (Harjono, 1968). Selain ajaran-ajaran hukum Islam dari imam-imam mazhab empat yang terkenal ini yang telah mendapatkan penganutnya masing-masing yang relatif cukup besar di seluruh antero dunia ini, juga adalah mazhab Syi'ah. Ternyata pada abad sekarang ini tiada satu pun ajaran mazhab-mazhab itu yang sepenuhnya berlaku sebagai hukum positif (Harjono, 1968).

F. POLITIK HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kajian hukum dapat ditilik dari perspektif politik, yang melahirkan studi hukum tentang rechtspolitiek. Mengenai kedudukan politik hukum dalam kajian hukum diterangkan oleh E. Utrecht yang menyatakan sebagai berikut

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha *ius constituendum* itu pada hari kemudian berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang sedang berlaku) yang baru (Utrecht, 1983).

Demikian juga Satjipto Rahardjo memasukkan politik hukum bagian dari bidang-bidang studi hukum, yang menerangkan sebagai berikut:

Politik hukum juga sebagai suatu aktivitas memilih dan cara kehendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial tertentu. Hukum akan berhadapan dengan persoalan yang serupa, terdapat keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Ke semua hal ini termasuk ke dalam bidang studi politik. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika penyesuaian terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya, karena ia diarahkan menjadi *iure contituende*, hukum yang

seharusnya berlaku. Bagian yang substansial dari kajian politik hukum ini terletak mengenai teknik-teknik perundang-undangan (Rahardjo, 2010).

Padmo Wahjono mengartikan politik hukum adalah “Kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu” (Wahjono, 1986). Pendapat lainnya, Teuku Mohammad Radhie memberikan definisi politik hukum itu adalah “Pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak diperkembangkan” (Radhie, 1973). Selanjutnya, Moh. Mahfud MD menyatakan, bahwa “Politik hukum mencakup proses, pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan” (MD, 2001). Dengan kata lain kajian politik hukum ini adalah menstudi kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan menentukan ke arah mana, kemudian berkaitan dengan bentuk serta isi hukum yang nantinya dibentuk pada suatu masa tertentu. Berdasarkan kajian politik hukum dapat diketahui pernyataan kehendak negara tentang arah pembinaan dan pembangunan hukum nasional yang akan dilaksanakan oleh negara.

Politik hukum nasional Indonesia dapat dijumpai dalam konstitusi. Namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tidak dijumpai adanya satu pasal pun yang menyebutkan tentang politik hukum nasional Negara Republik Indonesia. Meskipun tidak ada pasal yang dimaksud, kehadiran Aturan Peralihan dapat diartikan sebagai menentukan adanya politik hukum dari negara Republik Indonesia, kendati sifatnya sementara. Melalui perantaraan Pasal Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut telah memberi dasar hukum untuk berlakunya politik hukum Hindia Belanda, sekedar untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945 (Hadisoeperto, 2008).

Berlainan sekali dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950), ditemukan sebuah pasal yang berisikan politik hukum Negara kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu, terdapat dalam Pasal 102. Berdasarkan Pasal 102 UUDS 1950 ini, diketahui

Negara Republik Indonesia di bawah naungan UUDS 1950 menghendaki dikodifikasikannya hukum dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana dan hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan. Oleh karena itu, Pasal 102 UUDS 1950 dikenal dengan sebutan sebagai pasal kodifikasi hukum (Hadisoeperto, 2008). Perkembangan berikutnya mengenai ke arah mana hukum Indonesia akan dikembangkan didasarkan pada sistem GBHN. GBHN menghendaki pembangunan dan pembinaan hukum nasional dilakukan melalui politik kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang hukum tertentu dengan tetap memperhatikan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan perkembangannya. Selain itu, GBHN tetap mempertahankan berlakunya hukum agama dan hukum adat, sesuai dengan syariat Islam dan aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya hukum yang ada di wilayah Nusantara (Ali, 2014).

Sistem GBHN, pada pascareformasi tahun 1998 ditinggalkan, rencana pembangunan, termasuk pembangunan hukum nasional dipandu melalui undang-undang, kemudian lahirlah konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), yang selanjutnya dibagi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang dihitung perlima tahunan (RPJM) dimulai pada tahun 2005-2009, dan kemudian sebagai panduan Presiden dalam memimpin selama 5 tahun (Wardani, 2018). Saat ini melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah disusun dan dipersiapkan sebuah dokumen yang berisikan tentang arah pembangunan hukum ke depan sebagai sebuah *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional. Fungsinya sebagai instrumen perencanaan bagi arah pembangunan hukum demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasar pada UUD 1945. Dalam Dokumen *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional ini akan tergambar tentang: (1) Visi, (2) Misi, (3) Permasalahan, (4) Tantangan, (5) Agenda, dan (6) Strategi Pembangunan Hukum Nasional (SPHN) yang menjadi proyeksi pembangunan di bidang hukum sampai dengan tahun 2045.

G. RANGKUMAN MATERI

Perbendaharaan perkataan sistem, asal katanya berasal dari bahasa Latin "Systēma" dan bahasa Yunani "Sustēma", yang didefinisikan sebagai suatu perangkat atas komponen-komponen atau unsur yang secara teratur saling berkaitan dengan membentuk suatu totalitas guna mencapai tujuannya. Dalam sistem terdapat sejumlah unsur atau tatanan yang bersifat ajeg dan mempunyai fungsi masing-masing secara fungsional, baik untuk komponennya sendiri maupun antar unsur atau tatanan secara keseluruhan. Demikian pula dengan peraturan-peraturan hukum positif yang ada tampaknya berserakan dan berdiri sendiri, namun pada hakikatnya diikat oleh suatu asas dan cita hukum, yang pada gilirannya membentuk sebuah sistem hukum. Setiap dalam sistem hukum itu terdiri atas empat komponen, meliputi: (1) Struktur hukum, (2) Substansi/ materi hukum, (3) Budaya hukum dan (4) Sarana dan prasarana hukum.

Adanya perbedaan mengenai pengorganisasian, klasifikasi, dan model pemikiran hukumnya beserta sumber hukumnya, melahirkan aneka ragam sistem hukum di dunia ini, lazimnya dapat dikualifikasikan sebagai "Keluarga hukum" tertentu (*legal family*, *legal families*, *familles de droits*, atau *rechts familie*). Pengelompokan sistem hukum suatu negara ke dalam salah satu keluarga hukum yang ada di dunia ini didasarkan pada adanya beberapa persamaan, yaitu karena kebutuhan yang bersifat universal dan khusus, adanya pertautan sejarah, dan adanya persamaan ideologi/politik negara.

Pengelompokan berbagai keluarga hukum yang ada di dunia ini, selain didasarkan pada prinsip teknis, juga didasarkan kepada non teknis, yang pula mempengaruhi pembentukan dan pembaharuan sistem hukum negara yang bersangkutan. Berbagai sistem hukum nasional suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam salah satu keluarga hukum yang ada di dunia, yaitu: (1) Keluarga Hukum Eropa kontinental/Romawi Germania (*Romano-Germanic family*), (2) Keluarga Hukum *common law/ anglo saxon/ anglo America (common law family)*, (3) Keluarga Hukum Sosialis (*family of socialist law*), dan (4) Keluarga Hukum Agama dan Tradisi. Adanya persamaan sistem hukum ini tidak menutup kemungkinan terjadi adopsi hukum asing ke dalam pembinaan dan pembangunan sistem hukum nasional suatu negara, baik yang diadopsi itu berkaitan dengan

aturan hukum, prinsip hukum dan kelembagaan hukum serta prosedur hukumnya.

TUGAS DAN EVALUASI

Petunjuk

Pertanyaan berikut ini, diberikan jawaban secara singkat, jelas dan padat. Seandainya Saudara dapat menjawab secara terperinci dan tepat serta tidak lebih 30 (tiga puluh) kata, maka Saudara-saudari telah menguasai 90% bahan dari bab ini.

Pertanyaan

1. Bedakan pengertian sistem hukum dan keluarga hukum, mana yang lebih luas maknanya, jelaskan dengan memberikan contohnya.
2. Karakteristik *civil law* menganut sistem kodifikasi hukum, bahkan unifikasi hukum dalam pembentukan hukumnya. Apa yang menjadi dasar pemikirannya dianutnya sistem kodifikasi hukum sebagai sumber hukum utama dalam *civil law*.
3. Karakteristik *common law* menganut ajaran "*Stare decisis*" (prinsip *precedent*), di mana hakim dalam mengadili sebuah perkara harus merujuk pada yurisprudensi sebelumnya. Mengapa demikian, seandainya tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, apakah yurisprudensi sebelumnya dapat dikesampingkan, jelas jawabannya.
4. Ditinjau dari perspektif keluarga hukum, sistem hukum Indonesia termasuk keluarga hukum yang mana, jelaskan jawabannya.
5. Di Indonesia dikenal pula sistem hukum adat, yang eksistensi sudah ada sebelum sistem hukum perdata Eropa dan sistem hukum Islam. Jika dibandingkan dengan *common law*, apakah mempunyai persamaan, jelaskan jawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Amirin, T. M. (1984). *Pokok-pokok Teori Sistem*. Rajawali Press.
- Badruzaman, M. D. (1987). *Sistem Hukum Perdata Nasional*.
- Bogdan, M. (2010). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Comparative Law)* (D. S. W. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Brierley, R. D. dan J. E. (1985). *Major Legal System of The World*. Stevenson & Sons.
- Bruggink, J. J. H. (1986). *Refleksi tentang Hukum* (B. A. Shidharta (ed.)). Citra Aditya Bakti.
- Bui, N. S. (2019). The Socialist Precedent. *Cornell International Law Journal*, 52, 421–474.
<https://ww3.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Bui-final.pdf>
- Cruz, P. de. (2007). *Comparative Law In A Changing World*. Routledge Cavendish.
- Cruz, P. de. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Socialist Law* (N. Y. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Depag. (1984). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.
- Depdikbud, T. P. K. P. P. dan P. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djamali, R. A. (1984). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law: An Introduction*. W.W. Norton and Co.
- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (M. K. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Fuady, M. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Nusa Media.
- Hadisoeparto, H. (2008). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty.

- Harjono, A. (1968). *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*. Bulan Bintang.
- Hart, H. L. A. (2011). *Konsep Hukum* (M. K. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Hartono, C. F. G. S. (1976). *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*. Binacipta.
- Hartono, C. F. G. S. (1982). *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Alumni.
- Hay, M. A. (1982). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Hutabarat, S. M. P. (2020). *Sistem Hukum, Globalisasi, dan Keabsahan Kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah. (2020). *Kajian Ilmu Hukum*. Mirra Buana Media.
- Kartaprawira, R. (1989). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Mandar Maju.
- Kotz, K. Z. dan H. (1998). *An Introduction Comparative Law*. Oxford University Press.
- Kusumohamidjojo, B. (2015). *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*. Citra Aditya Bakti.
- Manko, R. (2014). Survival of the Socialist Legal Tradition? A Polish Perspective. *Comparative Law Review*, 4. <http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/article/view/14>
- Maramis, F. (1994). *Perbandingan Hukum Pidana*. Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki. (2013). *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Ombak.
- MD, M. M. (2001). *Politik Hukum Di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Merryman, J. H. dan R. P. P. (2007). *The Civil Law Tradition An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Muchsin. (2004). *Ikhtisar Sejarah Hukum*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam.
- Pitlo, A. (1973). *Asas-asas Hukum Perdata Jilid Pertama (Het Systeem van het Nederlandse Privaatrecht)* (D. Saragih (ed.)). Alumni.
- Purdjosewojo, K. (1977). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia.

- Radhie, T. M. (1973). Pembaharuan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Prisma Nomor 6 Tahun II*.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Salim, H. dan E. S. N. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sardjono, R. (1991). *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Ind Hill-Co.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Genta Publishing.
- Shidarta, D. D. dan. (1996). *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soepomo, R. (1977). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1983). Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang. *Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II*.
- Sudikno, M. (1996). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Suhartono, Y. A. M. dan S. (2020). *Ilmu Hukum Kontemporer: Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*. Setara Press.
- Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Tenggara, H. (1994). *Harmonisasi Antar Komponen Hukum dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional pada Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*.
- Tungadi, T. (1974). Apakah Pentingnya Mempelajari Perbandingan Hukum. In *Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Utrect, E. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (. Saleh Djindang (ed.)). Ichtiar Baru dan Sinar Harapan.
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Wardani, N. dan W. Y. (2018). Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Arah dan Substansinya. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 11–23.

Winardi. (1986). *Teori Sistem*. Alumni.

Wingjodioeporo, S. (1984). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung.

PROFIL PENULIS

Muhammad Rifqi Hidayat, S.H.I., M.Sy.



Penulis lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Januari 1991. Ia menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Ampel untuk jenjang S1, dan IAIN Antasari untuk jenjang S2. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari, setelah sebelumnya pernah bekerja sebagai sekretaris Dewan Pengawas Syariah BPD Kalsel, dan dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional bereputasi, dan dua diantaranya diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Sinta 2, yaitu yang berjudul Strategi Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah Dasar Alam Muhammadiyah Banjarbaru di jurnal *AdBispreneur* pada tahun 2021, dan *The Implementation of National Sharia Board's Fatwa Number 108 Year 2016 About Sharia Tourism on Halal Tourism Products* di jurnal *Akademika* pada tahun 2019.

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H.



Penulis merupakan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, lahir di Ambon, tanggal 31 Oktober 1981. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Tahun 2004, dan melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dengan konsentrasi pada bidang Pidana dan Hak Asasi Manusia dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Tahun 2008 Penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS Dosen pada Bagian Hukum Pidana hingga saat ini. Kemudian pada tahun 2016 Penulis melanjutkan studi S3 Doktor ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan meraih gelar Doktor (Dr) pada Tahun 2019, selain itu juga penulis aktif pada Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum (LBHKH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura

hingga saat ini. Beberapa karya kolaborasi *book chapter* yang diterbitkan oleh Widina Bhakti Persada yaitu Sosiologi Kesehatan (2022)

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E.



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis *Book Chapter* di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian kerja sama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik *Speaking* dan Pelatihan Hypno teraphys.

Email Penulis: *bagendatitin@gmail.com*

Dr. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, S.H., M.H.



Penulis lahir di Jakarta, 23 November 1980. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Penulis melanjutkan studi S3 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr) pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun

2016. Tahun 2008 penulis diangkat sebagai CPNS pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dan tahun 2010 diangkat sebagai PNS dengan status dosen tetap. Saat penulis dipercayakan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura periode 2020-2024. Beberapa artikel telah banyak diterbitkan di jurnal nasional dan internasional diantaranya *Strengthening Pela-Gandong Alliance Based on John Rawls' Theory of Justice* (2015), *The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After the Riots in 1999)* (2019), *The Effectiveness of Law Number 6 Year 2018 and Law Number 4 Year 1984 in Handling The Covid-19 Pandemic for Inter Island Travel in Ambon City* (2021), *Legal Efforts Of Special Detachment 88 Anti-Terror Investigator, Police Of Republik Of Indonesia After The Decision Of The Constitutional Court Number 130/PUU/2015* (2021), *Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara* (2021), *Legal Liability for Crimes Against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective)* (2022), *Legal Aspects of International Cooperation Between Countries on Terrorism Criminal Action: Human Rights Perspective* (2022). Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu, menjadi Penulis pada beberapa *Book Chapter* yang dikerjakan dan diterbitkan oleh Penerbit Widina Bhakti Persada yaitu *Hukum Media Massa* (Mei 2021) dan *Kebijakan Publik* (Juli 2021), *Public Relations* (Komunikasi Strategis, Digital dan Bertanggung Jawab Sosial) (November 2021), *Manajemen Pariwisata* (April 2022), *Pendidikan Kewarganegaraan* (Juli 2022).

Dr. Irwanto, S.Pd.T., M.T.



Penulis lahir di Jambu (Palopo), 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana, Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Penyandang gelar Doktor dengan predikat Sangat Memuaskan merupakan Doktor ke 108 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18

Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) Universitas Negeri Yogyakarta. Di luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroler, Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan, Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang pendidikan vokasional teknik elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.

Achmad Surya, S.H., M.H.Li.



Penulis lahir di Medan pada Tanggal 6 April 1985.

Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi (S2) Magister Hukum Litigasi di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sedang studi (S3) pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas. Penulis merupakan staf pengajar/ dosen di Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, selain itu juga aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah nasional dan jurnal nasional terakreditasi.

Geofani Milthree Saragih, S.H.



Penulis lahir pada 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara). Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Menyelesaikan Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Riau dengan program studi kekhususan Hukum Tata Negara pada tahun 2022. Selama berkuliah pernah ikut dalam pengabdian mandiri dan penelitian mandiri dosen. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Justicia, Pekanbaru. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh PERADI Pada tahun 2022. Saat ini aktif dalam dunia kepenulisan baik dalam bentuk jurnal, buku maupun artikel. Disamping itu, penulis saat ini aktif sebagai Koordinator Advokasi dan Penjaringan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UNRI, anggota Badan Kajian Konstitusi (BKK) Fakultas Hukum UNRI, pemegang di Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru (YLBHI), paralegal di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru dan sebagai Legal Assistant di Kantor Hukum Dr. Mohd. Yusuf Daeng M. S.H., M.H., Ph.D. Penulis juga merupakan founder dari media edukasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH).

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.



Penulis dilahirkan di Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 14 September 1967. Penulis sebagai dosen pada Program Sarjana dan Magister Hukum, serta Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), memegang jabatan akademik Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (IV/c), NIP. 19670914 199303 1 003, NIDN. 0014096701. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum ULM, Jurusan Hukum Keperdataan, lulus tahun 1991; gelar Magister Hukum diraih pada Program Magister Ilmu Hukum ULM, Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2004; dan mendapatkan gelar Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2017

dengan predikat *cumlaude*, sekaligus sebagai Lulusan/ Wisudawan Terbaik Periode Juli 2017. Selain itu, diberi tugas tambahan antara lain Kepala Bidang Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum (2006-2010), Pembantu Dekan Bidang Akademik (2010-2012), Penjabat Pembantu Dekan Bidang Akademik (2012-2013), dan sekarang Ketua/ Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana (2019-sekarang). Waktu kuliah terkenal aktif berorganisasi antara lain sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum ULM (1990-1992) dan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di lingkungan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum ULM, yang menghantarkan sebagai Mahasiswa Teladan I Universitas Lambung Mangkurat (1990). Ayah dari Widyananda Alifia Usman dan Muhammad Nasywa Ananta Usman dan suami dari Hj. Yunita Usman, S.Pd., sejak menjadi dosen, menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku, diantaranya *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2001); *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2003); *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta (2008); *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta (2011); *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung (2012); *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta (2018), dan *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Prenadamedia Group, Jakarta (2021). Satu diantaranya, yaitu buku dengan judul *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* mendapat penghargaan sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Buku Terbaik Koleksi Deposit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2013) Alamat terakhir Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai Nomor 49 RT. 34 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70120, Telepon 0511-4322902, HP. 085249774568, e-mail: usmanrachmadiu@gmail.com atau *rachmadi.usman@ulm.ac.id*

Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.

Penulis lahir di Tegal pada tanggal 10 Desember 1991. Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan STRADA INDONESIA Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan UMMI Bogor dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor sebagai Dosen Hukum dan Keperawatan. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional bereputasi, dan empat diantaranya diterbitkan oleh jurnal terakreditasi sinta 4, yaitu yang berjudul Pengaruh *Shift Kerja Terhadap Pola Tidur dan Glukosa Darah Pada Perawat Di Instalasi Rawat Inap RS Jakarta Pada Tahun 2022*, *Hospital Management's Accountability For Accident Victims In Service Emergency* Pada Tahun 2022, *Optimization Of The Behavior Of Health Personnel Domain On Covid-19 Prevention In Ciketing* Udik Puskesmas Bantargebang Bekasi City Tahun 2022, Menerapkan Konsep dan Teori Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Secara Nyata Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Keperawatan Pada Instalasi Ruang Khusus di RSUD Kab. Tangerang Tahun 2022

Masruha, S.Sy., M.H.

Penulis lahir di Bawean, Gresik pada 25 Maret 1992. Seorang pengajar yang kerap di panggil Kak Ua ini adalah putri sulung dari pasangan Bapak M. Mursyidi dan Ibu Maizun. Riwayat pendidikan formal di lewati dari menyelesaikan pendidikan di MINU 21 Bululanzang, kemudian MTs Hasan Jufri sekaligus MA Hasan Jufri. Pendidikan S1 di tempuh di Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean. Dilanjutkan dengan studi S2 di Program Pascasarjan Universitas Sunan Giri Surabaya program studi Akhwal Syahsiyah Jurusan Hukum.

Sementara pendidikan nonformal dimulai dari belajar di Pondok Pesantren Hasan Jufri Bawean dan Pondok Pesantren Darul Falah Jepara. Saat ini penulis menjadi dosen tetap di STAI Hasan Jufri Bawean dan mulai berlatih untuk menulis di jurnal ilmiah kampus. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan fatayat di bidang hukum, politik dan advokasi. Buku ini sebagai upaya untuk mengasah kemampuan diri dalam dunia literasi dan juga dalam pengembangan diri dalam memahami ilmu-ilmu hukum.

Nanci Yosepin Simbolon, S.H., M.H.



Penulis adalah seorang kelahiran Medan 19 Juni 1987, lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2009, lulus S2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S-3 Prodi Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara.

Anggi Khairina Hanum Hasibuan, M.Si.



Penulis Merupakan Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir di Surabaya, 03 November 1991. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memiliki seorang anak bernama Habibi Yusuf dari pernikahan dengan Galih Satrio. Alamat Rumah Bukit Rancamaya Residence. Adapun riwayat pendidikan sarjana penulis, S1 jurusan kimia dari Universitas Negeri Surabaya lulus tahun 2015. Minat riset mengenai biokimia. Penulis melanjutkan pendidikan S2 jurusan Ilmu Forensik dari Universitas Airlangga. Minat riset mengenai pelanggaran hukum dan analisa kejahatan dalam kosmetika. Penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Pertahanan pada prodi Kimia pada Agustus 2020 sampai saat ini. Minat Studi Biokimia, Hukum dan Ilmu Forensik. Alamat email anggi.khairina@gmail.com.

Pengantar ILMU HUKUM

Ilmu hukum merupakan batasan yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Definisi ilmu hukum kemudian menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dijawab oleh para sarjana hukum sebelum mendefinisikan hukum itu sendiri. Oleh karena hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat maju dan tak pernah putus sebagai bahan kajian. Ilmu hukum telah berkembang begitu cepat dan para sarjana hukum telah membagi ilmu hukum sebagai bagian atau salah satu ilmu sosial. Definisi ilmu hukum menjadi penting oleh karena dengan adanya definisi ilmu hukum kita dapat dengan mudah mempelajari dan pada gilirannya memahami ilmu hukum itu sendiri. Maka dari itu ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

Tujuan Pengantar Ilmu Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum.

BAB 11 SISTEM HUKUM DAN POLITIK HUKUM

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Alamat rumah: Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Permai No. 49 RT. 34
Banjarmasin 70122 Provinsi Kalimantan Selatan
Email: rachmadi.usman@ulm.ac.id

PENDAHULUAN

Bangunan hukum terdiri atas komponen-komponen hukum yang merupakan sistem hukum. Komponen-komponen sistem hukum saling terhubung dan berinteraksi guna mencapai tujuan tertentu sesuai dengan politik hukum nasional. Di dunia ini terdapat berbagai sistem hukum, yang memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan karakteristik yang melekat padanya, suatu sistem hukum nasional dapat digolongkan sebagai bagian dari keluarga hukum tertentu. Berbagai keluarga hukum tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan dan pembaharuan sistem hukum nasional pada suatu negara. Keluarga hukum dimaksud meliputi sistem *civil law*, sistem *common law*, sistem *socialist law*, sistem *adat rechts*, dan sistem *Islamic law*. Uraian bab ini dapat memperluas wawasan mengenai kultur dan karakteristik berbagai keluarga sistem hukum di dunia tersebut. Prinsip-prinsip dasar dari berbagai keluarga sistem hukum tersebut dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan *ius contituendum* melalui politik hukum pada suatu negara.

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

A. DEFINISI SISTEM HUKUM

Perkataan "sistem" (*sistém*) berasal dari bahasa Latin, yakni "*systema*" dan bahasa Yunani, yakni "*sustéma*", artinya susunan yang teratur dan saling kait mengait antarkomponen membentuk suatu pola tertentu secara keseluruhan. Masing-masing komponen bekerja sesuai dengan fungsinya, demikian pula antarkomponen saling bekerjasama untuk meraih tujuan tertentu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem dalam berbagai makna, yaitu: (1) perangkat unsur, yang secara teratur saling berkaitan membentuk suatu totalitas; (2) suatu susunan yang teratur berupa pandangan, teori, asas, dan sebagainya; dan (3) metode (Depdikbud, 1988). Sementara itu Winardi mengartikan, sistem adalah totalitas dari berbagai bagian (Winardi, 1986).

Berikutnya menurut Subekti, arti sistem itu, yaitu:

Suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu (Subekti, 1983).

Sedangkan Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi sistem, sebagai berikut:

Sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas itu diperoleh melalui konstruksi yuridis (kongkrit) yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang sama atau umum (kolektif) atau abstrak. Proses ini dapat juga dikatakan mengabstraksi (Badruzaman, 1983 dan (Badruzaman, 1987).

Sementara itu Rusadi Kartaprawira mengartikan sistem sebagai berikut:

Sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini sama lain berada dalam keterikatan yang kiat mengait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga untuk eksistensinya. Tinjauan ini menurut pandangan dari segi bentuk atau form-nya, jadi, pengertian sistem, di samping dapat diterapkan pada hal yang bersifat "immaterial" atau suatu "proses immaterial" (*intangibile*), juga dapat diterapkan pada hal yang "material" (*tangible*). Untuk yang bersifat "immaterial", penguraian atau penentuan "model"-nya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan daya imajinasi serta abstraksi peninjauan yang bersangkutan (Kartaprawira, 1989).

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyebutkan dua pengertian sistem, yaitu:

Sistem ini mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu: *pertama*, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian; dan *kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman umum mengenai sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Penekanan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem (Rahardjo, 2010).

Demikian pula Tatang M. Amirin mengemukakan perumusan ciri-ciri pokok dari suatu sistem, yakni:

1. Ada tujuan;
2. Terdapat "batas" (*boundaries*) yang memisahkan lingkungannya;
3. Sifatnya terbuka atau berinteraksi dengan lingkungannya;
4. Mempunyai berbagai sub sistem (komponen, bagian, atau unsur);
5. Merupakan kebulatan yang utuh dan padu (*wholisme* atau *gestalt*);
6. Terhubung dan ketergantungan intern maupun ekstern sistem;
7. Ada input dan output, yang menghasilkan keluaran melalui "processor" atau "transformator";
8. Mengandung mekanisme kontrol berdasarkan umpan balik;
9. Dapat mengatur dan menyesuaikan ketika beradaptasi dengan lingkungan secara otomatis (Amirin, 1984).

Jadi, sistem adalah suatu susunan yang teratur secara sistematis dalam tatanannya sesuai fungsi yang dimilikinya. Berbagai komponen, bagian, atau unsur dalam sistem itu saling berinteraksi secara totalitas, baik secara fungsional dan saling keterhubungan antarkomponen guna memproses input untuk menciptakan keluaran utuh dan padu. Sistem ini ada yang tercipta secara alamiah dan ada yang sebagai hasil ciptaan berdasarkan pola atau rencana tertentu. Sistem yang baik, akan dapat melakukan penyesuaian dirinya dengan lingkungan di

luarnya melalui mekanisme tertentu yang berfungsi memperlancar jalannya sistem yang diciptakan tersebut guna mencapai tujuan yang telah disusun dan direncanakan.

Tampaknya aturan-aturan hukum berdiri sendiri dan terpisah tanpa ikatan, namun sebenarnya dipertalikan oleh tuntutan etis yang merupakan asas hukum. Fungsinya memberikan penilaian etis terhadap aturan hukum yang akan ditetapkan. Adanya pertalian oleh asas-asas hukum ini, terbentuklah suatu sistem hukum. Aturan-aturan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah itu lalu terjalin dan terikat dalam satu susunan kesatuan mengingat bersumber pada satu induk penilaian etis yang sama (Rahardjo, 2010).

Aturan hukum yang berserakan dan tersebar dalam berbagai produk legislasi dan regulasi pada hakikatnya merupakan suatu sistem, karena didasarkan pada dasar idiil yang sama yang dinamakan dengan "asas hukum" yang memberikan tuntunan etis sebagai kehendak rakyat. Lebih filosofi lagi, aturan-aturan hukum positif itu daya mengikat dan lakunya secara totalitas diikat dalam suatu kesatuan ikatan yang etis oleh asas hukum dan cita hukum. Cita hukum ini merupakan terjemahan dari istilah "rechtsidee".

Sistem hukum merupakan terjemahan dari kata *legal system* (bahasa Inggris), *het juridische system* (bahasa Belanda), atau *das rechtssystem* (bahasa Jerman). Kehadirannya mempunyai arti yang sangat penting dalam menganalisis dan mengkaji berbagai keluarga hukum yang ada, karena dengan adanya keluarga hukum tersebut dapat diketahui keberadaan, persamaan dan perbedaan aturan-aturan hukum, prosedur, dan lembaga-lembaga hukum di dunia (Salim, 2019). Secara konsep dibedakan antara *legal system* dan *legal tradition*. John Henry dan Regolio Perez Perdomo menyatakan "legal tradition" dimaknai ".....*deeply rooted historically conditioned attitudes about the nature of law, the role of law in the society and the political ideology, the organisation and operation of a legal system* " (Merryman, 2007). Sementara itu, "legal system" dimaknai " *a legal system is an operating set of legal institutions, procedures and rules a legal tradition puts the legal system into cultural perspective* " (Merryman, 2007). Di sini dibedakan, tradisi hukum adalah "sikap yang dikondisikan secara historis yang berakar dalam tentang sifat hukum, peran hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, pengorganisasian dan operasional sistem hukum"; sementara itu pengertian sistem hukum adalah seperangkat institusi, prosedur, dan aturan hukum yang beroperasi dan tradisi hukum menempatkan sistem hukum dalam perspektif budaya" (Cruz, 2007). Dengan kata lain, dalam tradisi hukum terdapat sistem hukum. Sistem hukum itu merupakan suatu tatanan aturan hukum, prosedur atau proses hukum, dan kelembagaan hukum yang bertugas untuk menafsirkan dan menegakkan hukum.

Batasan sistem hukum dapat juga dalam definisi sempit dan luas. Pandangan ini dikemukakan Winterton dalam "Comparative Law Teaching" (1975). Menurutnya sistem hukum dalam artian sempit didefinisikan sebagai aturan dan lembaga hukum sebuah negara, seperti halnya hukum Perancis. Pengertian yang luas, sistem hukum itu sebagai suatu filsafat yuristik dan teknik-teknik yang digunakan oleh sejumlah negara secara umum di mana memiliki kesamaan sistem hukum, misalnya keluarga *common law system* (Cruz, 2010). Berarti sistem hukum itu tidak semata-mata hanya berkaitan dengan aturan dan prosedur hukum belaka, melainkan juga mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis sebagai patokan penilaian dan tingkah laku masyarakat.

Sistem hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai norma-norma hukum dan bagian-bagiannya, namun juga dikonsepsikan sebagai: *pertama*, sistem perilaku sosial, aturan, undang-undang dan lembaga-lembaga karena dalam sistem hukum itu akan melibatkan interaksi antara pengambil kebijakan, perancang, masyarakat, dan penegak hukum; dan *kedua*, otoritas sosial dan

kekuasaan, perbedaan normatif antara persyaratan dan sanksi, dan kelembagaan hukum. Sistem hukum merupakan abstraksi tak terpisahkan dari masyarakat dan kenyataan-kenyataan sosial yang merupakan subsistem dari sistem sosial (Salim, 2019).

Sudikno Mertokusumo menyebutkan suatu aturan-aturan hukum dikatakan sebagai sistem hukum jika memenuhi karakteristik ini, yaitu:

1. Dirumuskan secara abstrak (konseptual);
2. Rumusan bersifat terbuka dan umum serta dapat ditafsirkan lebih luas;
3. Mengandung satu kesatuan unsur;
4. Rumusan bersifat konsisten (*ajeg*);
5. Rumusan kesatuan yang tidak mengandung konflik (kontradiksi);
6. Sistem hukum bersifat lengkap, ketidaklengkapan dilakukan melalui penafsiran dan penemuan hukum;
7. Merumuskan konsep-konsep dasar atau fundamental sebagai pijakan dasar bagi pengembangan konsep-konsep selanjutnya (Sudikno, 1996).

Demikian pula Lon L. Fuller melalui karyanya "The Morality of Law" (1971) mengetengahkan teori "Principles of Legality", memuat 8 prinsip untuk menentukan aturan-aturan hukum itu merupakan suatu sistem hukum. Jika tidak dipenuhi kriteria ini, maka sistem hukumnya tidak bersistem, bukan hanya dianggap sebagai sistem hukum jelek. Prinsip sistem hukum dimaksud, yaitu:

1. Memuat aturan-aturan hukum yang bersifat peraturan (*regeling*), bukan berupa keputusan-keputusan yang *ad hoc*;
2. Keharuan mengumumkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan;
3. Dilarang berlaku surut (*retroaktif*), aturan hukum seperti ini tidak dapat dipergunakan sebagai pedoman tingkah laku dan hal tersebut akan merusak integritas aturan yang berlaku ke depan;
4. Rumusan norma hukum mudah dimengerti dan dipahami;
5. Aturan-aturan hukum yang disusun tidak boleh saling bertentangan;
6. Norma hukum yang dirumuskan dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan sosial masyarakat;
7. Dilarang mengubah-ubah aturan hukum agar tidak kehilangan orientasi;
8. Konsistensi antara aturan-aturan hukum dengan pelaksanaannya dalam keseharian (Rahardjo, 2010).

Lebih lanjut H.L.A. Hart menyebutkan dari segi substansi yang dimuatnya, ciri-ciri yang mencolok dari setiap sistem hukum itu, yakni:

1. Berisikan peraturan-peraturan hukum yang berisikan larangan atau perintah melakukan perbuatan hukum dengan sanksi tertentu;
2. Peraturan-peraturan hukum yang menuntut orang untuk memberikan penggantian kerugian kepada orang-orang yang mengalami kerugian dengan cara tertentu;
3. Peraturan-peraturan hukum yang berisikan perintah yang harus dikerjakan, seperti kontrak, surat wasiat, atau tulisan lainnya yang memberikan hak-hak dan kewajiban;
4. Badan yudikatif melakukan penegakan hukum dengan menetapkan aturan-aturan hukum apa yang telah dilanggar seseorang, memberikan sanksi pidana atau ganti kerugian yang dibebankan kepadanya;
5. Badan legislatif menetapkan aturan-aturan hukum baru dan mencabut aturan-aturan hukum sebelumnya (Hart, 2011).

Peraturan-peraturan hukum yang berserakan itu pada dasarnya bersumber dan diikat oleh tuntutan sosial yang sama, itulah yang membentuk suatu sistem hukum. Komponen, elemen,

atau bagian yang ada dalam setiap sistem hukum saling bekerjasama secara fungsional berdasarkan pola tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen sistem hukum itu saling berhubungan, melengkapi dan mempengaruhi serta padu guna mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem hukum tersebut tidak hanya sekedar dibangun oleh peraturan-peraturan hukum belaka, melainkan berbagai komponen lainnya yang menunjang bangunan suatu sistem hukum yang bersangkutan.

B. KOMPONEN-KOMPONEN DARI SISTEM HUKUM

Komponen dari sistem hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan yang merupakan stelsel norma formal (*formele normenstelsel*) belaka. Oleh karena itu komponen sistem hukum pada umumnya meliputi: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum dan (3) budaya hukum, yang secara fungsional saling berinteraksi. Pengertian struktur hukum dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu:

.....its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members ..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action (Friedman, 1984).

Mengenai definisi substansi hukum diterangkan“..... the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the system” (Friedman, 1984). Lawrence M. Friedman menjelaskan yang dimaksud dengan kultur hukum, yaitu:

..... people's attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea (Friedman, 1984).

Kelembagaan beserta tatanan serta kinerja yang membuat, melaksanakan dan menegakkan hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Substansi hukum berupa aturan, norma dan pola perilaku dirumuskan oleh badan legislatif dengan memperhatikan keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan masyarakat, yang selanjutnya ditafsirkan dan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Jika terjadi pelanggaran terhadap substansi hukum, penegakannya akan dilakukan oleh badan-badan pengadilan melalui proses beracara sesuai dengan aturan hukum formalnya. Adakalanya bekerja dan kinerja hukum akan tergantung pada filosofi dasar pemikiran dan kekuatan sosial dalam masyarakat, hukum tersebut bisa dipergunakan, disiasati atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa:

Struktur dan substansi hukum terbentuk dari kekuatan-kekuatan sosial dengan memodifikasi tuntutan-tuntutan sosial masyarakat. Sementara kultur hukum dapat mempengaruhi tingkat penggunaannya. Oleh karena itu, perilaku hukum hanya dalam dipahami dalam konteksnya, termasuk diantaranya konteks kultural. Suatu konteks kultural dipengaruhi oleh keteraturan umum perilaku masyarakat atau proposisi yang terkait dengan kultur atau kelompok kultur (Friedman, 2011).

Budaya hukum dapat disamakan dengan kesadaran hukum (Shidarta, 1996). Hal ini dibedakan dengan perasaan hukum, yang merupakan hasil produk penilaian masyarakat spontanitas yang sifatnya subjektif, sementara kesadaran hukum sebagai hasil pemikiran, penalaran, dan

argumentasi dari para ahli, termasuk para ahli hukum. Hasil dari abstraksi (para ahli hukum) tersebut melahirkan perasaan hukum masyarakat. Dalam konteks dengan sistem hukum, budaya hukum tersebut merupakan kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum dari suatu komunitas tertentu secara keseluruhan (Hartono, 1976).

Sementara itu menurut J.J.H. Bruggink terdapat tiga unsur utama dari suatu sistem hukum yang menunjukkan identitas kemandiriannya dan berkaitan satu sama lainnya. Ketiga unsur yang membentuk sistem hukum tersebut, meliputi unsur idiil, unsur operasional dan unsur aktual. Unsur idiil merupakan substansi hukum berupa peraturan-peraturan, norma-norma dan prinsip-prinsip hukum serta komponen lainnya. Kemudian, unsur operasional dijalankan oleh keseluruhan organisasi dan kelembagaan yang diselenggarakan oleh sistem hukum yang bersangkutan, termasuk para pengemban jabatan (*ambtsdragen*). Dengan kata lain fungsi unsur operasional diemban dalam kerangka suatu organisasi atau kelembagaan sistem hukum. Sementara itu, unsur aktual berupa putusan-putusan serta perbuatan-perbuatan hukum kongkrit yang berhubungan dengan sistem materi hukum, baik yang ditetapkan oleh pengemban jabatan maupun oleh warga masyarakat sistem hukum bersangkutan (Bruggink, 1986).

Kiranya tidak jauh berbeda dengan Hamdhany Tenggara, yang menyatakan komponen-komponen sistem hukum (nasional) tersebut, dapat meliputi:

1. Asas hukum, termasuk falsafah hukum, yaitu sifat-sifat umum atau aturan umum yang diperoleh melalui proses analitis berdasarkan konstruksi yuridis melalui abstraksi ciri-ciri khusus yang terdapat dalam aturan hukum kongkrit serta nilai intrinsik yang ada di dalamnya;
2. Struktur hukum, berupa susunan yang teratur dan sistematis, termasuk di dalamnya prosedur, cara dan mekanisme pelaksanaan hukum, termasuk organisasi dan kelembagaan hukumnya;
3. Kategori hukum, berupa pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum;
4. Konsep hukum, berupa perumusan secara ringkas dari berbagai pengertian yang mencakup di dalamnya, baik varian maupun ketidaksamaannya yang terdeskripsi dengan satu istilah hukum yang mencakup semua hal yang aktual dan faktual;
5. Budaya hukum, yaitu berupa penilaian etis tertentu yang terkandung dalam hukum positif yang manifestasinya berupa perilaku taat hukum atau perilaku sadar hukum (Tenggara, 1994).

Bangunan sistem hukum itu terbentuk dari berbagai komponen sistem hukum yang saling terhubung dan dibangun bersumber pada cita hukum yang sama. Berdasarkan pada asas dan cita hukum inilah, suatu negara membangun secara tertib dan padu sistem hukumnya, yang dapat terdiri atas sistem hukum yang lebih kecil lagi, yakni sub sistem hukumnya. Asas hukum dan cita hukum inilah yang nantinya akan membedakan struktur, kategori dan konsep peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, karenanya dapat menjumpai beberapa sistem (norma) hukum nasional yang hampir atau tidak sama.

C. PENGELOMPOKAN SISTEM HUKUM DALAM BERBAGAI KELUARGA HUKUM

Setiap bangsa yang beradab memiliki pola kebudayaan tersebut, akibatnya sistem hukumnya pun juga akan memiliki ciri khas tersendiri. Sistem hukum merupakan manifestasi dari budaya bangsa yang bersangkutan, untuk itu sistem hukumnya bisa berbeda. Namun sebaliknya karena berbagai hal bisa saja menjumpai kesamaan struktur hukum, kategori hukum dan konsep hukum, untuk itu dapat digolongkan pada salah satu keluarga hukum di dunia. Dengan kata sistem hukum suatu negara dapat dikualifikasikan kepada sistem hukum yang lebih besar, yang

lazimnya dengan sebutan "keluarga hukum" terjemahan dari istilah *rechts family*, *legal family*, *legal families*, *familles de droits*.

Peter de Cruz menyatakan, bahwa " *This broad sense is really describing a parent legal family, such as the common law or civil law legal family*" (Cruz, 2007). Merujuk pada pandangan tersebut, sistem hukum yang lebih luas/besar, dinamakan dengan keluarga hukum. Keluarga hukum merupakan kumpulan berbagai sistem hukum (nasional) yang mempunyai kesamaan unsur sistem hukumnya, oleh karenanya dapat dikualifikasi ke dalam keluarga hukum. Kesamaan komponen sistem hukum dimaksud kesamaan tentang struktur, kategori dan konsep hukum yang dianutnya.

Kalangan para ahli perbandingan hukum biasanya menggunakan sebutan keluarga sistem hukum (*parent legal system*) guna memudahkan mengorganisir (*organization linchpin*) kegiatan penganalisisan perbandingan sistem-sistem hukum berbagai negara di dunia. Sebutan lain dari keluarga sistem hukum adalah sistem-sistem hukum utama (*major legal systems*), singkatnya disebut keluarga hukum (*famille juridique*) (Shidarta, 2013).

Pengelompokkan suatu sistem-sistem hukum (nasional) tersebut dalam keluarga hukum di dunia didasarkan adanya beberapa kesamaan terkait dengan struktur, kategori, dan konsep hukum, yang kesemuanya disebabkan antara lain:

1. Adanya kebutuhan yang bersifat universal dan khusus, di mana kebutuhan yang bersifat universal akan mengakibatkan adanya pengaturan hukum yang sama pada setiap negara, sedangkan adanya kebutuhan khusus berakibat timbulnya hukum yang berbeda-beda;
2. Pertalian kesejarahan, terutama bekas tanah jajahan (koloni) pada umumnya mengikuti atau meresepsi sistem hukum negara penjajahnya;
3. Adanya persamaan ideologi, bagi negara-negara yang mempunyai ideologi yang sama, hampir dipastikan mempunyai dasar dan tindakan yang tidak jauh berbeda. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pembentukan hukumnya, yang pada akhirnya akan berakibat adanya persamaan-persamaan di bidang hukum.

Sampai sekarang belum tercapai kesepakatan klasifikasi kriteria untuk mengelompokkan keluarga-keluarga atau sistem hukum ini, akibatnya setiap sarjana hukum mempunyai klasifikasinya sendiri. Kriteria yang dipergunakan akhirnya bermacam-macam, seperti golongan bahasa, golongan kebudayaan, golongan kebangsaan, atau kombinasi daripada kriteria yang disebutkan ini. Ada yang memasukkan sistem hukum dari rakyat-rakyat kultur tradisional, ada yang hanya sistem-sistem hukum yang ada pada waktu sekarang (Tungadi, 1974).

Konrad Zweigert dan Hein Kotz mengusulkan lima hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu sistem hukum termasuk keluarga hukum tertentu, yaitu:

1. Pada latar belakang sejarah dan perkembangan sistem hukumnya (*historical background and development of the system*);
2. Kekhasan (tipikal) model berpikir hukumnya (*characteristic (typical) mode of thought*);
3. Lembaga-lembaga hukum khas (*distinctive institutions*);
4. Pengakuan jenis sumber hukum dan kedudukannya (*types of legal sources it acknowledges and its treatment of these*);
5. Paham ideologi yang dianut suatu sistem hukum (*ideology of a legal system*) (Kotz, 1998).

Berikutnya Rene David dan John C. Brierly dalam "Major Legal System in the World Today" menggunakan kriteria pembagian keluarga hukum didasarkan kepada:

1. Kesamaan dalam hal yang bersifat teknis. Ini mencakup antara lain tentang konsep-konsep hukum dan teori sumber-sumber hukum. Ini memungkinkan pertanyaan apakah seseorang yang didik dalam pelajaran dan praktek dalam suatu hukum tanpa banyak kesulitan dapat menangani hukum yang lain. Jika tidak, maka dapat disimpulkan bahwa dua hukum itu tidak termasuk dalam keluarga yang sama. Ini terjadi karena perbedaan dalam perbendaharaan istilah dari dua hukum itu (yang mengungkapkan pengertian yang sama) atau karena perbedaan yang besar mengenai hirarki sumber-sumber dan metode-metode dari masing-masing hukum itu;
2. Tujuan sosial yang mau dicapai suatu sistem hukum dan keberadaan hukum dalam tertib sosial. Ini mencakup masalah-masalah prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang mendasari sistem hukum. Walaupun sudut pandangan teknik (*technical standpoint*) adalah penting, tetapi belumlah cukup dan perlu dilengkapi dengan kriteria yang kedua ini. Dua hukum yang menggunakan teknik yang sama tetapi dilandasi oleh prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang bertentangan, tidaklah dapat ditempatkan bersama-sama dalam satu keluarga (Maramis, 1994).

Sementara itu Peter de Cruz mengusulkan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan dari sebuah sistem hukum tertentu, yaitu:

- a. Golongan bangsa (*ras*) dan bahasa;
- b. Budaya;
- c. Materi hukum;
- d. Ideologi, falsafati, konsepsi tentang keadilan serta teknik hukum yang dianutnya;
- e. Asal muasal historis; dan
- f. Gaya yuristik (Cruz, 2010).

Pendekatan baru terdapat dalam "International Encyclopedia of Comparative Law", bahwa seleksi daripada sistem-sistem hukum yang akan dibandingkan tidak lagi digunakan klasifikasi tradisional dalam keluarga-keluarga hukum, melainkan memakai metode seleksi dan presentasi yang dinamakan "typical solutions". Ini berdasarkan observasi dalam kenyataan pemecahan-pemecahan hukum (*legal solutions*) yang dikembangkan untuk suatu masalah sosial tertentu terbatas jumlahnya. Tugas esensial ialah untuk menemukan "typical solutions" itu, misalnya untuk masalah sosial seperti "cacad-cacad pada barang yang telah dijual" (*defects of goods sold*) (Tungadi, 1974).

Dalam hukum memang dapat dikonstatir adanya dua macam unsur. Ada unsur hukum yang mengalami perubahan-perubahan menurut waktu dan tempat. Ada pula unsur hukum yang tidak mudah berubah, akan tetapi memperlihatkan atau mempunyai sifat relatif stabil. Hal itu tidak berarti bahwa unsur yang disebut terakhir ini tidak berubah, melainkan perkembangan berjalan lambat berhubungan dengan pandangan manusia terhadap hakikat hukum serta peranannya dalam masyarakat. Hal itu tercermin dalam kebudayaan sesuatu bangsa beserta hukumnya. Kebudayaan dan hukum merupakan cerminan dari cara berpikir, pandangan hidup serta sifat sesuatu bangsa. Konsep tersebut sangat penting untuk mengerti serta menghayati apa yang menjadi hakikat suatu sistem hukum tertentu. Memberi pengertian kepada seseorang tentang hakikat hukum berarti mengusahakan supaya orang itu membiasakan diri dalam menyelesaikan beraneka ragam persoalan hukum, bekerja dengan sarana hukum yang terdapat dalam suatu sistem hukum tertentu seperti struktur pengertian-pengertian serta konsepsi-konsepsi hukumnya, metode bekerja bersandarkan bekal pengetahuan akan pandangan hidup, cara berpikir serta sifat bangsa itu. Lambat laun padanya akan tumbuh semacam kepekaan akan faktor-faktor yang dapat menuju kearah penyelesaian bermacam-macam persoalan hukum dalam sistem yang bersangkutan (Sardjono, 1991).

Hal ini menunjukkan bahwa tolok ukur pembagian atau keluarga hukum tersebut tidak semata-mata hanya didasarkan pada prinsip teknis belaka, melainkan juga berhubungan dengan faktor non teknis, yang banyak mempengaruhi pembentukan unsur-unsur sistem hukum nasional yang bersangkutan, mengingat jiwa, raga dan kebudayaan suatu bangsa tidak sama serta demikian pula dengan sejarah perjuangan pergerakan kebangsaannya yang berbeda-beda, oleh karenanya dengan demikian hukumnya bisa sama atau berbeda. Sebagai contoh seperti Indonesia, berdasarkan asas *konkordansi* telah meresepsi hukum Belanda, yang asal muasalnya bermuara pada hukum Romawi Jerman. Untuk negara-negara bekas jajahan Inggris, karena terdapat hubungan dan keterkaitan yang disebabkan oleh hubungan “koloni”, seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain, di sana ditemukan corak hukumnya yang bersifat *common law system*.

Hampir semua sistem hukum semua negara umumnya dimodelkan pada unsur lima jenis utama, yaitu: (1) *civil law system*, termasuk hukum Perancis (*French law*), Code Napoleon (*the Napoleonic Code*), hukum Romawi (*Roman-law*), hukum Belanda (*Roman-Dutch law*), dan hukum Spanyol (*Spanish law*); (2) *common law system*, termasuk hukum Amerika (*United State law*); (3) hukum kebiasaan (*customary law*); (4) campuran atau pluralisme hukum (*mixed or pluralistic law*); dan (5) sistem hukum agama (*religious law system*), termasuk hukum Islam atau hukum Syariah (*Islamic law*). Tambahan jenis sistem hukum-hukum internasional, yang mengatur perilaku independen dari suatu negara dalam hubungannya antara satu dengan yang lain (Hutabarat, 2020).

Atas dasar kriteria yang telah ditetapkan dan demi kepentingan studi perbandingan hukum, maka para ahli hukum mengelompokkan sistem hukum yang berlaku di dunia ini sesuai dengan karakteristik yang dipunyainya dalam berbagai keluarga hukum. Menurut Rene David dan John C. Brierly, bahwa keluarga hukum di dunia dikelompokkan menjadi empat golongan besar, yakni: (1) Keluarga hukum Romawi-Germani (*Romano-Germanic family* [sistem *civil law family*]); (2) Keluarga hukum Anglo Saxon (sistem *common law family*); (3) Keluarga hukum Sosialis (sistem *family of socialist law*); dan (4) Keluarga hukum agama dan tradisional (Brierley, 1985).

Sementara itu Konrad Zweigert dan Heins Kotz mengelompokkan sistem hukum dalam enam golongan keluarga hukum, meliputi:

1. Keluarga hukum Romawi (Perancis) (*the Romanistis legal family*);
2. Keluarga hukum Jerman (*the Germanic legal family*);
3. Keluarga hukum Anglo-America (*the Anglo-American legal family*);
4. Keluarga hukum Skandinavia; (*the Nordic legal family*);
5. Keluarga hukum Timur Jauh (*law in the far east*);
6. Keluarga hukum agama (religious legal systems), seperti Keluarga Hukum Islam, keluarga hukum Hindu (Kotz, 1998).

Perbedaan antara kedua klasifikasi ini dapat dimengerti, kalau dihubungkan dengan kesukaan seorang Perancis (David dan Brierly) pada kejelasan dan kesederhanaan, dan kesukaan orang Jerman (Zweigert dan Kots) pada kelengkapan dan ketelitian (Tungadi, 1974), sehingga keduanya pun berbeda dalam mengklasifikasi keluarga hukum di dunia.

Sementara itu Adolf F. Schnitzer dalam “*Vergleichende Rechtslehre*” membedakan enam kelompok keluarga hukum di dunia yang didasarkan pada wilayah geografis dan agama, sebagai berikut:

1. Daerah Roman (*Romanisches Gebiet*), meliputi negara-negara/wilayah Perancis, Italia, Ibero-Amerika, Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg), dan Yunani;

2. Daerah German (*Germanisches Gebiet*), meliputi negara-negara/wilayah Jerman, negara-negara Alpia (Swiss, Liechtenstein, Austria), negara-negara Nordia, dan negara-negara Baltik;
3. Daerah Slavia (*Schlawische Gebiet*), meliputi negara-negara/wilayah Uni Sovyet, Polandia, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Rumania, dan Hongaria);
4. *Anglo Amerika*, meliputi negara-negara/wilayah Britania Raya dan Persemakmuran, Amerika Serikat, Kuba, Puerto Rico;
5. Negara-negara Afro-Asia; dan
6. Hukum-hukum Agama, meliputi hukum Yahudi, hukum Kristen, dan hukum Islam.

Pembagian lain dari keluarga hukum ini, yang tidak begitu jauh berbeda dengan pendapat dari Rene David dan John C. Brierly adalah Marc Ancel, di mana mengelompokkan lima keluarga hukum, yaitu: (1) Sistem hukum Eropa Kontinental dan Amerika Latin (*system of civil law*), (2) Sistem hukum Anglo Amerika (*common law system*), (3) Sistem hukum Timur Tengah (Irak, Yordania, Saudi Arabia), (4) Sistem hukum Timur Jauh (Cina, Jepang), dan (5) Sistem hukum Sosialis.

Menurut John Merryman dan Regolio Perez Perdomo mengklasifikasi sistem hukum di dunia dalam empat kelompok, yaitu: (1) *Common law system*, meliputi sistem-sistem hukum di negara-negara Inggris, New Zealand, California, dan New York; (2) *Civil law system*, meliputi sistem-sistem hukum di negara-negara Perancis, Jerman, Italia, Zwitserland, Argentina, Brasilia dan Chili; (3) Sistem hukum sosialis (sistem *socialis law*), yaitu sistem hukum di Tiongkok; dan (4) Sistem hukum Islam (sistem *Islamic law*) (Merryman, 2007).

Sementara itu Christian Hertel menggunakan istilah rumpun hukum (*rechtskreis*), rumpun hukum utama di dunia ini meliputi: (1) Rumpun *common law*; (2) Rumpun hukum Romano-Germanik, awalnya bersandar pada *Corpus Iuris Civilis* Romawi dan kemudian pada *Code Napoleon* Perancis; (3) Rumpun hukum German, yang berlaku di kalangan etnik yang berbahasa Jerman; (4) Rumpun hukum negara-negara Komunis (yang pernah ada atau masih ada); (5) Rumpun hukum lainnya yang terpaut dengan rumpun Romano-Germanik, terutama di Asia Timur; (6) Rumpun hukum Skandinavia/Nordik (membraurkan rumpun *Common Law* dan rumpun Romano-Germanik); dan (7) Rumpun hukum Islam, yang mempengaruhi hukum Islam di sejumlah negara Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia (Kusumohamidjojo, 2015). Christian Hertel juga mengamati benang merah pengaruh dari sistem hukum Inggris dan sistem hukum Perancis, seperti misalnya pada rumpun hukum Afrika Selatan dan Skotlandia yang dekat dengan *Common Law* setelah “meninggalkan” berbagai pengaruh dari rumpun Romano-Germanik. Sebaliknya Provinsi Quebec di Kanada dipandanginya lebih dekat pada Code Napoleon karena pengaruh Perancis terhadap provinsi koloni Inggris pada umumnya menerapkan *Common Law* itu (Kusumohamidjojo, 2015).

Selain ketujuh rumpun hukum itu, Christian Hertel memberikan pengakuan terhadap hukum adat seperti diamatinya pada waktu di Afrika sebagai *customary law*) atau *African law*. Mengakui juga bahwa klasifikasi dan pembedaan itu dilakukannya adalah baik, jika bertumpu pada sumber-sumber hukum. Tetapi apa yang dilakukan disandarkan pada sistem *civil law* (dan terutama mencakup hukum keluarga dan hukum waris) yang dalam pandangannya tidak dapat banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan menurut pengamatannya dapat terjadi karena kuatnya kodifikasi dalam *civil law* (Kusumohamidjojo, 2015).

Lainnya membagi sistem hukum di dunia dalam tradisi hukum (*legal tradition*), atau disebut juga dengan “keluarga hukum” (*legal family*), yang meliputi: (1) Tradisi hukum Eropa

Kontinental, (2) Tradisi hukum *Anglo-Saxon*, (3) Tradisi hukum Sosialis, (4) Tradisi hukum Kedaerahan, dan (5) Tradisi hukum agama (Fuady, 2005).

Merujuk pada pandangan John Henry Wigmore, bahwa ditilik dari perspektif keberlakuan sistem hukum di dunia yang dimulai sejak awal peradaban sampai saat ini, dapat dikemukakan ada enam belas sistem hukum yang pernah berlaku, yaitu: (1) Egyptian, (2) Mesopotamian, (3) Hebrew, (4) Chinese, (5) Hindu, (6) Greek, (7) Roman, (8) Maritime, (9) Japanese, (10) Mohammedan, (11) Keltic, (12) Germanic, (13) Slavic, (14) Ecclesiastical, (15) Romanesque, dan (16) Anglican (Fuady, 2005).

Selanjutnya, pakar hukum global *business* dari Indiana University dalam "Law for Global Business", mengemukakan sistem hukum utama di dunia (*the world's major legal systems*) ditilik berdasarkan keragaman akar dari sistem hukum dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, meliputi:

1. *Civil law*, adalah sistem hukum sipil yang bersumber kode sipil terkodifikasi. Karakteristiknya terkodifikasi (*codified law*), fleksibilitas (*predictability*) dan abstrak (*abstract law*). Akar filosofis sistem hukum ini bersumber pada hukum Romawi (*Roman Law*) yang diterapkan di negara-negara Eropa daratan, termasuk tanah jajahannya;
2. *Common law*, adalah sistem hukum yang bersumber pada kebiasaan (*custom*) dan *preseden* (*judge made law*). Menurut sistem hukum ini hakim di pengadilan menggunakan prinsip membuat hukum sendiri (*judge made law*) dengan memperhatikan kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi. Belakangan dilengkapi dengan undang-undang, yang mengatur pokok-pokoknya saja, yang lebih diutamakan hukum kebiasaan dan hukum adat masyarakat setempat. Karakteristiknya bersifat analisis kasus (*case analysis*), penekanan pada prosedural (*procedural emphasis*) dan fleksibel (*flexibility*). Negara Inggris dan Amerika Serikat mempraktikkan sistem hukum ini;
3. *Islamic law*, adalah sistem hukum yang bersumber dari syaria Islam dengan merujuk dari Al-Quran dan hadits dan bersifat tetap dan tidak berubah. Karakteristiknya bersifat statis (*law is static*), berdasarkan pada agama (*religious based*) dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari (*affects day to day life*). Pengembangan hukum Islam ini dilakukan melalui kaidah-kaidah *fiqh* sebagai norma-norma hukum yang merupakan hasil pemikiran manusia jika norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan hadits hanya mencantumkan hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja. Kaidah-kaidah *fiqh* ini memiliki sifat dapat berubah-ubah guna menyesuaikan dengan tempat dan waktu, serta kasusistis (*case by case*);
4. *Socialist law*, adalah sistem hukum yang dikembangkan berdasarkan ideologi komunis yang dipraktikkan di negara-negara sosialis. Karakteristiknya sebagai kelanjutan dari ideologinya komunis (*furtheres communist ideology*), bersifat birokratis (*bureaucratized*) dan meminimalisir hak-hak pribadi (*minimizes individuality*);
5. *Sub-Saharan Africa*, adalah sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Afrika sebelah Selatan Gurun Sahara di Afrika. Karakteristiknya bersifat orientasi komunitas (*community oriented*), hukum kebiasaan (*customary rules*), dan meminimalisasi individualitas (*minimizes individuality*);
6. *Far east law*, adalah sistem hukum Timur Jauh yang merupakan perpaduan antara sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam yang berbasis pada fundamental masyarakat. Karakteristiknya, penekanan pada harmoni dan tatanan sosial (*stresses harmony and social order*), penghindaran dari proses hukum (*shuns legal process*) yang bersifat birokratis (*bureaucratized*) (Suherman, 2004) (Muchsin, 2004).

Sementara itu Ade Maman Suherman sendiri berpendapat lain ditinjau dari segi yang membuat, sistem hukum di dunia dapat dikelompokkan dalam:

- Kelompok sistem hukum yang diciptakan oleh manusia sebagai positivisme (*man made law*), misalnya sistem kode sipil, *common law system*, dan sistem hukum sosialis hukum;
- Kelompok sistem hukum yang bersumber dan dibuat merujuk pada teori atau hukum alam (*natural law*), yang berprinsip bahwa hukum tidak dibuat tetapi untuk ditemukan (*law is not made but to be found*);
- Kelompok kombinasi antara sistem hukum buatan manusia (*man made law*) dan sebagian berasal dari *law of God*. Norma hukum Islam sebagian merupakan ketentuan hukum dari Tuhan dan Sunah yang sifatnya permanen dan sebagian lainnya ditafsirkan oleh manusia menggunakan metode tertentu (*istinbath*), bersifat konsteksual, adaptatif dan responsive;
- Kelompok sistem hukum yang dibuat berdasarkan pada nilai-nilai lokal, yakni sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai lokal yang tertulis dan tidak tertulis (Suherman, 2004).

Apabila dipilah dan dicermati sistem-sistem tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok hukum yang diciptakan oleh manusia (*man made law* atau *human law*), dan (2) Kelompok hukum yang merupakan petunjuk dari Tuhan kepada manusia (*god made law*) yang tidak mungkin diubah, seperti hukum Islam. *Man made law* adalah ide-ide dan perintah-perintah yang diekspresikan dalam kata-kata, yang dibangun oleh akal. Akal dan hukum menafsirkan masa dulu, sekarang maupun mendatang, serta mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang telah dikenal dan kejadian-kejadian yang belum pernah dialami. Pencitraan kalau hukum Islam merupakan sebuah hukum yang statis merupakan pemahaman yang tidak benar. Hal ini disebabkan oleh kekurangpahaman para ahli hukum barat terhadap metode penetapan hukum dalam hukum Islam. Secara garis besar hukum Islam memiliki area yang memang tidak memungkinkan diamandemen yang sifatnya dogmatik dan ada wilayah yang memperbolehkan metode penetapan hukum yang melahirkan hukum-hukum baru (Suherman, 2004).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, dapat melihat dua keluarga hukum besar, yakni: Romawi Jerman dan *common law* lebih banyak mempengaruhi dan menguasai sistem hukum nasional di dunia ini. Hal demikian sedikit banyak disebabkan oleh adanya pertalian kesejarahan, di mana pada masa yang lalu bangsa-bangsa Eropa, seperti Belanda, Perancis dan Inggris mempunyai banyak daerah jajahan di seluruh dunia, sehingga tidak heran jika terjadi resepsi hukum penjajah oleh negara jajahan. Namun sebaliknya, Inggris dengan hukum *common law* tidaklah demikian, karena *common law* tumbuh dan berkembang secara sendiri. Berdasarkan kepada pola pikirnya, sistem *common law* tumbuh dan berkembang secara mandiri. Sebagai negara penjajah, maka hukum pun juga diresepsi secara sukarela ke dalam hukum bangsa atau negeri jajahannya, tidak seperti Belanda yang meresepsikan hukumnya dengan paksa dan kekerasan terhadap anak negeri yang dijajahnya, yaitu Hindia Belanda. Kendati pun pertumbuhan dan perkembangan hukumnya berbeda, namun kedua keluarga hukum besar ini dalam proses evolusinya mengalami suatu hubungan diantara mereka, sehingga lama kelamaan terjadi saling pendekatan atau pertautan dalam cara berpikir yang membawa hasil yang hampir bersamaan. Keadaan tersebut membawa tendensi kepada pandangan untuk menggabungkan sistem *civil law* dan sistem *common law* menjadi satu keluarga hukum saja, yaitu hanya keluarga hukum Eropa daratan.

Sardjono menyatakan, bahwa kecenderungan ini menjadi lebih besar lagi karena dalam kenyataan terdapat berbagai sistem hukum negara di dunia yang tidak dapat dimasukkan dalam atau disebut sebagai sistem *civil law* maupun sistem *common law*, karena kedua sistem

hukum ini mengandung baik unsur hukum Romawi Jerman maupun unsur *common law*. Selain itu, sistem-sistem hukum tersebut dapat dihadapkan terhadap keluarga hukum sosialis yang dijiwai oleh ajaran-ajaran yang berbau *marxisme* (Sardjono, 1991). Diluar tiga kelompok keluarga hukum tersebut, terdapat keluarga hukum lain, yang disebut dengan keluarga sistem hukum bertradisi campuran (*hybrid or mixed jurisdictions*), yang dipraktikkan di Seychelles; Afrika Selatan; Louisiana, Amerika Serikat); Filipina; Yunani; dan Quebec, Kanada, serta Puerto Rico (Shidarta, 2013).

D. KARAKTERISTIK KELUARGA HUKUM DI DUNIA

1. PERBEDAAN *CIVIL LAW SYSTEM* DAN *COMMON LAW SYSTEM*

Secara umum karakteristik sistem *civil law* dibandingkan dengan sistem *common law* sebagai berikut:

No.	Karakteristik	Sistem <i>Civil Law</i>	Sistem <i>Common Law</i>
1.	Model penalaran hukum	Berpikir secara abstrak (umum), konseptual dan simetris	Berpikir secara kongkrit, insidental-kasuistis, dan pragmatis
2.	Fungsi hukum dalam rangka mengkonsepsi hukum	Aspek <i>policy-directing</i> (prevensi)	Aspek <i>litigious</i> (represif)
3.	Konsep hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirumuskan secara rasional, logis, dan sistematis berdasarkan pada postulat hukum tertentu ▪ Merumuskan berbagai terminologi hukum yang bersifat umum namun mencakup berbagai perbuatan dan tingkah laku dalam masyarakat 	Dirumuskan secara kongkrit dan praktis berdasarkan fakta-fakta pada perkara
4.	Klasifikasi/pembidangan hukum (struktur hukum)	Secara tradisional membedakan hukum privat dan hukum publik	Dibedakan atas sistem <i>common law</i> dan sistem <i>equity law, trust, real property, bankruptcy</i> , dan seterusnya
5.	Pembentukan hukum (<i>rechtsvorming</i>)	Proses legislasi melalui forum badan legislatif, melibatkan kalangan universitas	Dibentuk/diciptakan oleh badan-badan peradilan (hakim pengadilan) dengan merujuk pada <i>custom law</i>
6.	Sistematik hukum	Tersusun secara sistematis dalam sistem kodifikasi hukum (hukum tertulis)	Dihimpun dalam himpunan (<i>compendium</i>)
7.	Pendekatan logika berpikir hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan pendekatan deduktif (umum-khusus) ▪ Penelaahan kasus kongkrit bermuara pada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan pendekatan induktif (khusus-umum) ▪ Bermuara pada kasus-kasus kongkrit di muka pengadilan

		aturan hukum yang abstrak/umum	
8.	Sumber hukum (substansi hukum)	Perundang-undangan	Putusan hakim pengadilan (<i>case law</i>)
9.	Sistem/proses peradilan	Menganut sifat <i>inkuisitorial</i> (interogasi) dan hakim bersifat aktif dan pemutus perkara	Menganut <i>adversary system</i> (perlawanan), hakim sebagai wasit, dan sistem <i>jury</i>
10.	Fungsi hakim	Menafsir/penemuan hukum	Pembentukan hukum, bertindak sebagai legislator, membuat hukum sendiri (<i>judge made law</i>)
11.	Kekuatan mengikat putusan hakim pengadilan	Hakim bebas dan tidak terikat pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya sesuai dengan doktrin <i>res adjudicata</i>	Hakim terikat dengan doktrin <i>precedent/stare decisis</i>
12.	Mengenal tidak prinsip hukum	Prinsip hukum	Case law (perkara-perkara hukum)
13.	Peranan universitas/ahli hukum	Melibatkan kalangan universitas /ahli hukum melalui doktrin hukum (<i>legal writing</i>) sebagai sumber hukum	Sebagai alat bantu dalam pembentukan hukum

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber pustaka

2. SISTEM HUKUM SOSIALIS

Walaupun sistem hukum sosialis merupakan salah satu kelompok keluarga hukum, namun pandangan ahli barat menganggap hukum sosialis bagian atau anggota *civil law* atau subspecies *civil law* (Cruz, 2010). Hukum sosialis ini merupakan hukum yang berakar pada teori sosial-ekonomi Marxis-Leninis dan hukum Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada akhir abad ke-20, tinggal Cina, Kuba, Laos, Korea Utara, dan Vietnam yang menganut paham sosialis. Seiring dengan itu karakteristik hukum sosialis mulai memudar setelah berakhir era perang dingin. Namun, pada awal abad ke-21, minat terhadap hukum sosialis tampak kembali (Bui, 2019). Hukum sosialis telah mengadopsi konsep judicial dalam sistem hukumnya, misalnya negara Vietnam menciptakan peradilan formal dan fungsional, negara Laos memberdayakan *Supreme* Pengadilan untuk mengembangkan hukum, dan negara Cina mengadopsi praktik seperti *common law* (Bui, 2019). Keluarga hukum sosialis tersebut mungkin sudah mati dan dikubur, namun tidak dengan tradisi hukum sosialis yang masih terlihat pada hukum Polandia, terutama di bidang metodologi hukum (Manko, 2014).

Dalam sistem hukum sosialis, alat-alat produksi berada dalam penguasaan dan pengawasan negara berdasarkan prinsip *kollektivisme*. Semua hukum sosialis merupakan hukum publik, kepentingan umum dan negara di atas kepentingan individu. Kalau perlu demi tegaknya kepentingan negara, kepentingan individu akan dikorbankan. Segala sesuatu diukur berdasarkan kepentingan umum dan negara, yang tentu saja ukurannya di tangan penguasa. Oleh karenanya kepentingan negara tidak lebih identik daripada kepentingan penguasa itu sendiri dalam menjalankan kekuasaannya. Fungsi-fungsi hak milik pribadi harus ditundukkan kepada kepentingan nasional, artinya alat-alat produksi milik pribadi tidak dapat dipunyai oleh

individu-individu, karena semuanya berada dibawah penguasaan dan pengawasan negara, sehingga hubungan dan norma hukum yang timbul tidak lain daripada norma-norma hukum yang bersifat publik, yang akan selalu dikaitkan dengan kepentingan nasional.

Lahirnya sistem hukum sosialis menyebabkan timbulnya masyarakat yang menganut ajaran sosialis fundamentalis yang mengutamakan kolektivisme mutlak. Negara yang berideologi sosialis komunis, menempatkan hukum hanya dilihat dan diperlakukan sebagai alat atau instrumen politik, sehingga hukum hanya dipergunakan untuk melindungi kepentingan penguasa belaka. Kepentingan politik dari penguasa ditopang oleh partai politik yang berideologi komunis, bahkan tidak menutup kemungkinan partai politik akan lebih berkuasa dalam sistem pemerintahan. Akibatnya keputusan atau kebijakan partai komunis, itu juga menjadi keputusan pemerintah. Dominasi yang kuat partai politik melalui kekuasaan pemerintahan mengakibatkan tidak terjadi pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam negara yang berpaham sosialis komunis. Saat itu hukum tidak dapat berjalan sesuai *due process of law*, jangan harap hak asasi manusia akan menjadi terlindungi (Hutabarat, 2020).

Dalam sistem hukum sosialis, hukum dan negara itu ditentukan oleh dan tunduk kepada struktur ekonomi dari masyarakatnya serta tujuan ekonomi dan politik dari negara yang bersangkutan. Teori marxisme-leninisme mengagungkan primasi hubungan ekonomi dalam masyarakat. Hak milik pribadi berupa modal dihapus dan gantinya adalah hak kepemilikan bersama atas alat-alat produksi guna menciptakan kesetaraan dan kebersamaan dalam hubungan-hubungan sosial (Cruz, 2010). Karakteristik hukum sosialis, yaitu:

- a. Hapusnya hak milik privat dan kelompok sosial ditransformasi menjadi tatanan komunistik;
- b. Sistem kepartaian didominasi oleh partai politik tunggal;
- c. Kedudukan hukum sebagai subordinasi guna mewujudkan sebuah tatanan ekonomi baru (*economic new*), karenanya hukum privat diabsorpsi dibawah hukum publik;
- d. Mempunyai karakter sebagai *pseudo-relijius*;
- e. Lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif (Cruz, 2010).

Lebih lanjut karakteristik aturan hukum sosialis lainnya, yaitu:

- a. Merupakan pernyataan keinginan penguasa, yang disokong oleh negara sebagai alat penguasa. Dengan alat itu dan dibantu aturan-aturan hukum, penguasa akan lebih melindungi kepentingan kelasnya;
- b. Baik negara ataupun hukum hanyalah sebagai alat kediktatoran kelas penguasa, termasuk sekalipun di negara yang paling demokratis;
- c. Hukum berfungsi sebagai "superstruktur" yang digariskan oleh alat-alat produksi, dimiliki oleh masyarakat dan diatur dalam hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu, bukan oleh kepentingan para penikmat keuntungan individu;
- d. Bangunan hukum didasarkan dan mencerminkan fondasi ekonomi kerakyatan (Bogdan, 2010).

3. SISTEM HUKUM ADAT

Istilah hukum adat sudah ada semenjak kepulauan Nusantara ini dihuni pelbagai anggota masyarakat yang membentuk persekutuan-persekutuan hukum dalam wilayahnya. Secara yuridis istilah hukum adat dipergunakan pada zaman kolonial Hindia Belanda dibawah *Indische Staatsregeling* pada tahun 1929. C. Snouck Hurgronje, ahli Belanda yang pertama kali memperkenalkan istilah "adat recht" pada tahun 1894, yang kemudian diperkenalkan Cornelis van Vollenhoven sebagai istilah akademik dalam karyanya berjudul *Adat Recht van*

Nederlandsch Indie (Hukum Adat Hindia Belanda). *Adatrecht* ini merupakan aturan-aturan hukum tidak tertulis dari penduduk Indonesia asli, bahkan termasuk penduduk Timur Asing.

Hukum adat Indonesia sangat jauh berbeda dengan sistem barat, terkecuali dengan *common law* yang dalam beberapa hal ternyata mempunyai kesamaan. Soepomo menyebutkan karakteristik sistem hukum adat dibandingkan dengan sistem hukum barat, yakni:

- a. Tidak mengintrodusir pembedaan hak atas “zakelijke rechten” (hak kebendaan) dan “persoonlijke rechten” (hak perorangan). Pelindungan hak dalam hukum adat ada di tangan hakim, hakimlah yang akan mempertimbangkan tentang berat ringannya kepentingan hukum yang saling bertentangan serta berhadapan itu di muka pengadilan
- b. Tidak mengadakan perbedaan atas “publiek recht” (hukum publik) dan “privaatrechts” (hukum privat), atau jika hendak mengadakan pembagian antara peraturan-peraturan hukum adat yang bersifat “publiek” dan peraturan-peraturan hukum adat yang mengenai lapangan “privat”, batas-batas kedua lapangan tersebut berlainan dibandingkan dengan batas-batas antara bidang hukum publik dan bidang hukum privat pada sistem hukum Eropa/Belanda;
- c. Tidak ada perbedaan atas pelanggaran pidana dan perdata, setiap pelanggaran hukum adat memerlukan pembetulan hukum kembali dan oleh karena itu hakim (kepala adat) akan memutuskan agar adat (adat reaksi) apa yang wajib dipergunakan guna memulihkan pelanggaran hukum tersebut (Soepomo, 1977).

Lebih lanjut secara normatif, hukum adat Indonesia secara umum mempunyai corak atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bercorak atau bersifat tradisional atau turun-temurun, sejak era nenek moyang sampai kepada anak cucunya, hukumnya masih sama dan dipertahankan berlakunya oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- b. Bercorak religius dan agamis, mengandung norma-norma hukumnya bertalian dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan/atau berdasarkan pada keyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Bercorak komunal, yakni lebih mengutamakan kepentingan bersama (gotong royong), kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan pada rasa kebersamaan dan kegotongroyongan.
- d. Bercorak kongkrit dan nyata (visual), bahwa hukum adat berarti jelas, nyata, berwujud, dan dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Selaras dengan sifat hubungan hukum dalam hukum adat itu, yakni “terang dan tunai”, artinya tidak samar-samar, terang disaksikan, dilihat, dan didengar pihak atau orang lain.
- e. Bercorak dapat berubah serta menyesuaikan sesuai dengan realitas zaman (Irwansyah, 2020).

4. SISTEM HUKUM ISLAM

Sebutan lainnya dari “Islamic law system” adalah sistem hukum syariah (*syariah law sytem*) atau pustaka barat menyebut dengan istilah “Islamic jurisprudence”. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits, yang kemudian diperlengkapi dengan *ijma* dan *qias*. Tidak hanya mengatur soal ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan), hukum Islam mengantur pula hubungan hukum antara manusia dan manusia, terkait dengan soal muamalah.

Merujuk pada Surah An-Nisa’ (4) ayat (59), sumber (nilai) hukum Islam meliputi Al-Quran, Sunnah atau Hadits Nabi dan *ra’yu* (penetapan akal yang didasarkan kepada kedua sumber yang pokok tersebut), dalam hal ini termasuk penetapan *ulil amri* (penguasa) yang berwenang.

Sebagai sumber hukum Islam yang bersifat umum, maka Al-Quran diperjelas dan diperinci lebih lanjut dalam As-Sunnah atau Al-Hadits Rasulullah, yang dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan hukum Islam jika Al-Quran tidak mengaturnya, namun kewenangan penetapan hukumnya cukup ditetapkan oleh Rasulullah sendiri, karena menyangkut soal sosial kemasyarakatan. Soal-soal yang berhubungan dengan ibadah dan akhirat, penetapannya lewat Al-Quran dan Rasulullah, sedangkan hal-hal lain yang berhubungan dengan duniawi biasanya lebih banyak diserahkan kepada manusia atau ummat manusia untuk mengaturnya, karena lebih mengetahui apa yang akan dibutuhkannya. Jika terjadi perselisihan pendapat mengenai penetapan sesuatu hukum, maka hendaknya dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum dan pokok yang terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, artinya selama hal itu tidak ditentukan lain dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah, maka manusia atau ummat manusia boleh menetapkan sendiri asal bersesuaian atau tidak bertentangan dengan kedua sumber asasi dari syariat hukum Islam tersebut.

Sistem hukum Islam juga mempunyai corak tersendiri sebagai karakteristiknya, sebagai pembeda dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, yaitu:

1. Asal mula hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadits sepanjang ditemukan nash-nash di dalamnya. Kalau tidak, kaidah hukum Islam juga merujuk pada hasil *ijtihad* hasil menafsirkan teks-teks kitab suci, mengacu pada Al-Quran dan sunah Rasulullah;
2. Peraturan-peraturan hukum Islam ditetapkan oleh dorongan agama dan moral serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan;
3. Sanksi/balasan pelanggaran hukum Islam bersifat dunia dan akhirat (dosa);
4. Pengaturan hukum Islam lebih bersifat komunal;
5. Kaidah hukum Islam disesuaikan dengan perkembangan lingkungan, waktu, dan tempat;
6. Hukum Islam bertujuan untuk mengatur, memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan publik serta membahagiakan dunia seluruhnya; dan
7. Kaidah hukum Islam lebih bersifat *ta'aqquli* (rasional atau diterima oleh akal) dan *ta'abbudi* (Marzuki, 2013).

Selain mengatur soal-soal yang berhubungan dengan rohaniah atau ibadah, Al-Quran mengandung pula pokok-pokok hukum perkawinan (*munakahat*), hukum kewarisan (*faraidl*), hukum perjanjian (*muamalah*), hukum pidana (*uqubat* atau *jinayah*), hukum tata negara, hukum humaniter, hukum antar bangsa-bangsa dan sebagainya. Lazimnya hukum Islam tersebut dibagi dalam empat bagian, meliputi hal ibadah, *munakahat* (nikah, talak, dan rujuk), dan *mu'amalat* (jual beli, gadai, perjanjian), serta *uqubah* (pidana, pengadilan) (Depag, 1984).

Beberapa mazhab (aliran Hukum) dalam hukum Islam, yang diakui memiliki otoritas tertinggi serta mempunyai pengikut terbesar hanya empat mazhab, yaitu: (1) mazhab Hanafi, dipelopori Imam Abu hanifah (70-150 hijriah); (2) mazhab Maliki, dipelopori Imam Malik ibn Anas (93-179 hijriah); (3) mazhab Syafi'i, dipelopori Imam Mohammad Idris Al Syafi'i (150-204 hijriah); dan (4) mazhab Hanbali, dipelopori Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 hijriah) (Harjono, 1968). Selain ajaran-ajaran hukum Islam dari imam-imam mazhab empat yang terkenal ini yang telah mendapatkan penganutnya masing-masing yang relatif cukup besar di seluruh antero dunia ini, juga adalah mazhab Syi'ah. Ternyata pada abad sekarang ini tiada satu pun ajaran mazhab-mazhab itu yang sepenuhnya berlaku sebagai hukum positif (Harjono, 1968).

E. POLITIK HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kajian hukum dapat ditilik dari perspektif politik, yang melahirkan studi hukum tentang *rechtspolitik*. Mengenai kedudukan politik hukum dalam kajian hukum diterangkan oleh E.

Utrecht yang menyatakan sebagai berikut

Hukum menjadi juga obyek politik, yaitu obyek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha *ius constituendum* itu pada hari kemudian berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang sedang berlaku) yang baru (Utrecht, 1983).

Demikian juga Satjipto Rahardjo memasukkan politik hukum bagian dari bidang-bidang studi hukum, yang menerangkan sebagai berikut:

Politik hukum juga sebagai suatu aktivitas memilih dan cara kehendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial tertentu. Hukum akan berhadapan dengan persoalan yang serupa, terdapat keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Kesemua hal ini termasuk ke dalam bidang studi politik. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika penyesuaian terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya, karena ia diarahkan menjadi *iure constituende*, hukum yang seharusnya berlaku. Bagian yang substansial dari kajian politik hukum ini terletak mengenai teknik-teknik perundang-undangan (Rahardjo, 2010).

Padmo Wahjono mengartikan politik hukum adalah “kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu” (Wahjono, 1986). Pendapat lainnya, Teuku Mohammad Radhie memberikan definisi politik hukum itu adalah “pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan” (Radhie, 1973). Selanjutnya, Moh. Mahfud MD menyatakan, bahwa “politik hukum mencakup proses, pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan” (MD, 2001). Dengan kata lain kajian politik hukum ini adalah menstudi kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan menentukan ke arah mana, kemudian berkaitan dengan bentuk serta isi hukum yang nantinya dibentuk pada suatu masa tertentu. Berdasarkan kajian politik hukum dapat diketahui pernyataan kehendak negara tentang arah pembinaan dan pembangunan hukum nasional yang akan dilaksanakan oleh negara.

Politik hukum nasional Indonesia dapat dijumpai dalam konstitusi. Namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tidak dijumpai adanya satu pasalpun yang menyebutkan tentang politik hukum nasional Negara Republik Indonesia. Meskipun tidak ada pasal yang dimaksud, kehadiran Aturan Peralihan dapat diartikan sebagai menentukan adanya politik hukum dari negara Republik Indonesia, kendati sifatnya sementara. Melalui perantaraan Pasal Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut telah memberi dasar hukum untuk berlakunya politik hukum Hindia Belanda, sekedar untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945 (Hadisoeparto, 2008).

Berlainan sekali dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950), ditemukan sebuah pasal yang berisikan politik hukum Negara kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu, terdapat dalam Pasal 102. Berdasarkan Pasal 102 UUDS 1950 ini, diketahui Negara Republik Indonesia dibawah naungan UUDS 1950 menghendaki dikodifikasikannya hukum dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana dan hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan. Oleh karena itu, Pasal 102 UUDS 1950 dikenal dengan sebutan sebagai pasal

kodifikasi hukum (Hadisoepipto, 2008). Perkembangan berikutnya mengenai ke arah mana hukum Indonesia akan dikembangkan didasarkan pada sistem GBHN. GBHN menghendaki pembangunan dan pembinaan hukum nasional dilakukan melalui politik kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang hukum tertentu dengan tetap memperhatikan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan perkembangannya. Selain itu, GBHN tetap mempertahankan berlakunya hukum agama dan hukum adat, sesuai dengan syariat Islam dan aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya hukum yang ada di wilayah Nusantara (Ali, 2014).

Sistem GBHN, pada pasca reformasi tahun 1998 ditinggalkan, rencana pembangunan, termasuk pembangunan hukum nasional dipandu melalui undang-undang, kemudian lahir konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), yang selanjutnya dibagi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang dihitung perlimatahunan (RPJM) dimulai pada tahun 2005-2009, dan kemudian sebagai panduan Presiden dalam memimpin selama 5 tahun (Wardani, 2018). Saat ini melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah disusun dan dipersiapkan sebuah dokumen yang berisikan tentang arah pembangunan hukum ke depan sebagai sebuah *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional. Fungsinya sebagai instrumen perencanaan bagi arah pembangunan hukum demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasar pada UUD 1945. Dalam Dokumen *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional ini akan tergambar tentang: (1) Visi, (2) Misi, (3) Permasalahan, (4) Tantangan, (5) Agenda, dan (6) Strategi Pembangunan Hukum Nasional (SPHN) yang menjadi proyeksi pembangunan di bidang hukum sampai dengan tahun 2045.

RANGKUMAN MATERI

Perbendaharaan perkataan sistem, asal katanya berasal dari bahasa Latin "systēma" dan bahasa Yunani "sustēma", yang didefinisikan sebagai suatu perangkat atas komponen-komponen atau unsur yang secara teratur saling berkaitan dengan membentuk suatu totalitas guna mencapai tujuannya. Dalam sistem terdapat sejumlah unsur atau tatanan yang bersifat *ajeg* dan mempunyai fungsi masing-masing secara fungsional, baik untuk komponennya sendiri maupun antarunsur atau tatanan secara keseluruhan. Demikian pula dengan peraturan-peraturan hukum positif yang ada tampaknya berserakan dan berdiri sendiri, namun pada hakikatnya diikat oleh suatu asas dan cita hukum, yang pada gilirannya membentuk sebuah sistem hukum. Setiap dalam sistem hukum itu terdiri atas empat komponen, meliputi: (1) Struktur hukum, (2) Substansi/materi hukum, (3) Budaya hukum dan (4) Sarana dan prasarana hukum.

Adanya perbedaan mengenai pengorganisasian, klasifikasi, dan model pemikiran hukumnya beserta sumber hukumnya, melahirkan aneka ragam sistem hukum di dunia ini, lazimnya dapat dikualifikasikan sebagai "keluarga hukum" tertentu (*legal family, legal families, familles de droits, atau rechts familie*). Pengelompokan sistem hukum suatu negara ke dalam salah satu keluarga hukum yang ada di dunia ini didasarkan pada adanya beberapa persamaan, yaitu karena kebutuhan yang bersifat universal dan khusus, adanya pertautan sejarah, dan adanya persamaan ideologi/politik negara.

Pengelompokan berbagai keluarga hukum yang ada di dunia ini, selain didasarkan pada prinsip teknis, juga didasarkan kepada non teknis, yang pula mempengaruhi pembentukan dan pembaharuan sistem hukum negara yang bersangkutan. Berbagai sistem hukum nasional suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam salah satu keluarga hukum yang ada di dunia, yaitu: (1) Keluarga Hukum Eropa kontinental/Romawi Germania (*Romano-Germanic family*), (2) Keluarga Hukum *common law/anglo saxon/anglo* America (*common law family*), (3) Keluarga Hukum Sosialis (*family of socialist law*), dan (4) Keluarga Hukum Agama dan Tradisi. Adanya persamaan

sistem hukum ini tidak menutup kemungkinan terjadi adopsi hukum asing ke dalam pembinaan dan pembangunan sistem hukum nasional suatu negara, baik yang diadopsi itu berkaitan dengan aturan hukum, prinsip hukum dan kelembagaan hukum serta prosedur hukumnya.

TUGAS DAN EVALUASI

Petunjuk

Pertanyaan berikut ini, diberikan jawaban secara singkat, jelas dan padat. Seandainya Saudara dapat menjawab secara terperinci dan tepat serta tidak lebih lebih 30 (tiga puluh) kata, maka Saudara-saudari telah menguasai 90% bahan dari bab ini.

Pertanyaan

1. Bedakan pengertian sistem hukum dan keluarga hukum, mana yang lebih luas maknanya, jelaskan dengan memberikan contohnya.
2. Karakteristik *civil law* menganut sistem kodifikasi hukum, bahkan unifikasi hukum dalam pembentukan hukumnya. Apa yang menjadi dasar pemikirannya dianutnya sistem kodifikasi hukum sebagai sumber hukum utama dalam *civil law*.
3. Karakteristik *common law* menganut ajaran “stare decisis” (prinsip *precedent*), di mana hakim dalam mengadili sebuah perkara harus merujuk pada yurisprudensi sebelumnya. Mengapa demikian, seandainya tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, apakah yurisprudensi sebelumnya dapat dikesampingkan, jelas jawabannya.
4. Ditinjau dari perspektif keluarga hukum, sistem hukum Indonesia termasuk keluarga hukum yang mana, jelaskan jawabannya.
5. Di Indonesia dikenal pula sistem hukum adat, yang eksistensi sudah ada sebelum sistem hukum perdata Eropa dan sistem hukum Islam. Jika dibandingkan dengan *common law*, apakah mempunyai persamaan, jelaskan jawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Amirin, T. M. (1984). *Pokok-pokok Teori Sistem*. Rajawali Press.
- Badruzaman, M. D. (1987). *Sistem Hukum Perdata Nasional*.
- Bogdan, M. (2010). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Comparative Law)* (D. S. W. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Brierley, R. D. dan J. E. (1985). *Major Legal System of The World*. Stevenson & Sons.
- Bruggink, J. J. H. (1986). *Refleksi tentang Hukum* (B. A. Shidharta (ed.)). Citra Aditya Bakti.
- Bui, N. S. (2019). The Socialist Precedent. *Cornell International Law Journal*, 52, 421–474.
<https://ww3.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Bui-final.pdf>
- Cruz, P. de. (2007). *Comparative Law In A Changing World*. Routledge Cavendish.
- Cruz, P. de. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Socialist Law* (N. Y. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Depag. (1984). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.
- Depdikbud, T. P. K. P. P. dan P. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djamali, R. A. (1984). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law: An Introduction*. W.W. Norton and Co.
- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (M. K. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Fuady, M. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti.

- Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Nusa Media.
- Hadisoeparto, H. (2008). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty.
- Harjono, A. (1968). *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*. Bulan Bintang.
- Hart, H. L. A. (2011). *Konsep Hukum* (M. K. dan N. Mangunsong (ed.)). Nusa Media.
- Hartono, C. F. G. S. (1976). *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*. Binacipta.
- Hartono, C. F. G. S. (1982). *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Alumni.
- Hay, M. A. (1982). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Hutabarat, S. M. P. (2020). *Sistem Hukum, Globalisasi, dan Keabsahan Kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah. (2020). *Kajian Ilmu Hukum*. Mirra Buana Media.
- Kartaprawira, R. (1989). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Mandar Maju.
- Kotz, K. Z. dan H. (1998). *An Introduction Comparative Law*. Oxford University Press.
- Kusumohamidjojo, B. (2015). *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*. Citra Aditya Bakti.
- Manko, R. (2014). Survival of the Socialist Legal Tradition? A Polish Perspective. *Comparative Law Review*, 4. <http://www.comparativelawreview.unipg.it/index.php/comparative/article/view/14>
- Maramis, F. (1994). *Perbandingan Hukum Pidana*. Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki. (2013). *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Ombak.
- MD, M. M. (2001). *Politik Hukum Di Indonesia*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Merryman, J. H. dan R. P. P. (2007). *The Civil Law Tradition An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Muchsin. (2004). *Ikhtisar Sejarah Hukum*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam.
- Pitlo, A. (1973). *Asas-asas Hukum Perdata Jilid Pertama (Het Systeem van het Nederlandse Privaatrecht)* (D. Saragih (ed.)). Alumni.
- Purdjosewojo, K. (1977). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Radhie, T. M. (1973). *Pembaharuan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Prisma Nomor 6 Tahun II*.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Salim, H. dan E. S. N. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sardjono, R. (1991). *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Ind Hill-Co.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Genta Publishing.
- Shidarta, D. D. dan. (1996). *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soepomo, R. (1977). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1983). *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang. Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II*.
- Sudikno, M. (1996). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Suhartono, Y. A. M. dan S. (2020). *Ilmu Hukum Kontemporer: Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*. Setara Press.
- Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Tenggara, H. (1994). *Harmonisasi Antar Komponen Hukum dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional pada Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*.
- Tungadi, T. (1974). *Apakah Pentingnya Mempelajari Perbandingan Hukum*. In *Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Utrect, E. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (. Saleh Djindang (ed.)). Ichtiar Baru dan Sinar Harapan.
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Wardani, N. dan W. Y. (2018). Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia: Arah dan Substansinya. *Jurnal YUSTITIA*, 19(1), 11–23.
- Winardi. (1986). *Teori Sistem*. Alumni.
- Wingjodioeporo, S. (1984). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung.

PROFIL PENULIS



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dilahirkan di Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 14 September 1967. Penulis sebagai dosen pada Program Sarjana dan Magister Hukum, serta Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), memegang jabatan akademik Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (IV/c), NIP. 19670914 199303 1 003, NIDN. 0014096701. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum ULM, Jurusan Hukum Keperdataan, lulus tahun 1991; gelar Magister Hukum diraih pada Program Magister Ilmu Hukum ULM, Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2004; dan mendapatkan gelar Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2017 dengan predikat *cumlaude*, sekaligus sebagai Lulusan/Wisudawan Terbaik Periode Juli 2017. Selain itu, diberi tugas tambahan antara lain Kepala Bidang Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum (2006-2010), Pembantu Dekan Bidang Akademik (2010-2012), Penjabat Pembantu Dekan Bidang Akademik (2012-2013), dan sekarang Ketua/Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana (2019-sekarang). Waktu kuliah terkenal aktif berorganisasi antara lain sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum ULM (1990-1992) dan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di lingkungan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum ULM, yang menghantarkan sebagai Mahasiswa Teladan I Universitas Lambung Mangkurat (1990).

Ayah dari Widyananda Alifia Usman dan Muhammad Nasywa Ananta Usman dan suami dari Hj. Yunita Usman, S.Pd., sejak menjadi dosen, menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku, diantaranya *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2001); *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2003); *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta (2008); *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta (2011); *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung (2012); *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta (2018), dan *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Prenadamedia Group, Jakarta (2021). Satu diantaranya, yaitu buku dengan judul *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* mendapat penghargaan sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Buku Terbaik Koleksi Deposit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2013)

Alamat terakhir Jalan Sultan Adam, Komplek Mandiri Permai Nomor 49 RT. 34 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70120, Telepon 0511-4322902, HP. 085249774568, e-mail: usmanrachmadiu@gmail.com atau rachmadi.usman@ulm.ac.id

INDEKS

A

adat rechts, **1, 32, 33**
asas hukum, **4, 6, 7, 28, 32**
aturan hukum, **4, 5, 7, 17, 21, 24, 28, 32**

B

budaya hukum, **7, 8, 19, 27, 28, 32**

C

cita hukum, **4, 9, 27, 28, 32**
civil law, **1, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 32**
common law, **1, 5, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 32**

H

hukum, **1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33**

I

islamic law, **32**
iure contituende, **26, 32**
ius, **1, 26, 32**
ius constitutum, **26, 32**
ius contituendum, **1, 32**

K

karakteristik, **1, 9, 10, 11, 14, 21, 24, 32**
keluarga hukum, **1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 28, 29**
kodifikasi hukum, **17, 28**

L

law, **1, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 33**
legal system, **1, 4, 7, 9, 10, 28, 33**
legal tradition, **4, 14, 33**

P

politik hukum, **1, 22, 26, 27**
prinsip hukum, **28**

R

rechts, **28, 33**








S

sarana dan prasarana hukum, **28**
sistem, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33**
struktur hukum, **7, 28**
substansi hukum, **7, 28**

T

tradisi, **5, 14, 18, 21, 22, 33**

GLOSARIUM

-  *adat rechts* : hukum adat, hukum penduduk pribumi (bumiputera), *living law* penduduk asli Indonesia di Nusantara
-  asas hukum : prinsip dasar hukum
-  aturan hukum : kaidah hukum, norma hukum, perwujudan prinsip atau asas hukum
-  budaya hukum : nilai-nilai dasar hukum
-  cita hukum : gagasan mendasar, *rechtsidee*, nilai-nilai hukum yang bersifat filosofis dan abstrak
-  *civil law* : penamaan lain dari keluarga hukum Eropa kontinental/Romawi Germania, sistem hukum yang menganut sistem kodifikasi atau peraturan perundang-undangan
-  *common law* : Penamaan lain dari keluarga hukum *anglo saxon*/Anglo America, sistem hukum yang menganut sistem *case law*/yurisprudensi

✚ hukum	: peraturan yang dibuat oleh penguasa, berisikan perintah, larangan, dan kebolehan
✚ hukum privat	: hukum perdata dan hukum dagang, peraturan-peraturan hukum mengatur kepentingan perseorangan/pribadi
✚ hukum publik	: peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan masyarakat banyak
✚ <i>islamic law</i>	: hukum Islam, hukum syariah, peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT
✚ <i>iure contituende</i>	: <i>ius constituendum</i>
✚ <i>ius</i>	: <i>haw</i> , hukum, seperangkat aturan hukum yang berisi tingkah laku yang bersifat memaksa baik ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis
✚ <i>ius constitutum</i>	: hukum positif, aturan hukum yang berlaku saat ini pada suatu negara/wilayah
✚ <i>ius contituendum</i>	: aturan hukum yang dicita-citakan
✚ karakteristik	: sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu
✚ keluarga hukum	: sistem hukum yang lebih besar
✚ <i>legal system</i>	: sistem hukum
✚ <i>legal tradition</i>	: tradisi hukum
✚ kodifikasi hukum	: pembukuan hukum yang dilakukan secara sistematis, lengkap dan tuntas mengenai lapangan hukum tertentu, seperti <i>Burgerlijk Wetboek</i>
✚ politik hukum	: kebijakan penguasa dalam menentukan arah, isi dan perkembangan hukum
✚ prinsip hukum	: asas hukum
✚ <i>rechts</i>	: hukum, hak
✚ sistem	suatu kumpulan dari elemen-elemen yang memiliki keteraturan dan keterkaitan dalam rangka mencapai tujuannya
✚ sistem hukum	: totalitas bangunan unsur-unsur hukum
✚ unifikasi hukum	: kesatuan hukum